

**ANALISIS KEDUDUKAN TESTIMONI ANTASARI AZHAR SEBAGAI
TESTIMONIUM DE AUDITU DAN LEGALITASNYA SEBAGAI BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENYELIDIKAN DUGAAN
SUAP TERHADAP BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTA
HAMZAH**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

**Dwi Agustin
NIM.E0006014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih
Dan Penyayang**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS KEDUDUKAN TESTIMONI ANTASARI AZHAR SEBAGAI
TESTIMONIUM DE AUDITU DAN LEGALITASNYA SEBAGAI BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENYELIDIKAN DUGAAN SUAP
TERHADAP BIBIT SAMAD RIAN TO DAN CHANDRA MARTA HAMZAH

Oleh

Dwi Agustin

NIM.E0006014

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Desember 2009

Dosen Pembimbing

Bambang Santoso, S.H.,M.Hum.

NIP. 196202091989031001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS KEDUDUKAN TESTIMONI ANTASARI AZHAR SEBAGAI
TESTIMONIUM DE AUDITU DAN LEGALITASNYA SEBAGAI BUKTI
PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENYELIDIKAN DUGAAN SUAP
TERHADAP BIBIT SAMAD RIAN TO DAN CHANDRA MARTA HAMZAH

Oleh

Dwi Agustin

NIM.E0006014

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Januari 2010

DEWAN PENGUJI

1. Edi Herdyanto, S.H., M.H. :
NIP.195706291985031002
Ketua
2. Kristiyadi, S.H.M.Hum. :
NIP.195812251986011001
Sekretaris
3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. :
NIP. 196202091989031001
Pembimbing

Mengetahui
Dekan,

Moh. Jamin, S.H.M.Hum
NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Dwi Agustin
NIM : E0006014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **ANALISIS KEDUDUKAN TESTIMONI ANTASARI AZHAR SEBAGAI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DAN LEGALITASNYA SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENYELIDIKAN DUGAAN SUAP TERHADAP BIBIT SAMAD RIAN TO DAN CHANDRA MARTA HAMZAH** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Desember 2009
yang membuat pernyataan

Dwi Agustin
NIM.E0006014

ABSTRAK

Dwi Agustin, E.0006014.2009.ANALISIS KEDUDUKAN TESTIMONI ANTASARI AZHAR SEBAGAI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DAN LEGALITASNYA SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENYELIDIKAN DUGAAN SUAP TERHADAP BIBIT SAMAD RIAN TO DAN CHANDRA MARTA HAMZAH.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah testimoni Antasari Azhar dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, dan bagaimanakah legalitas testimoni Antasari Azhar sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat preskriptif, mengkaji dapat tidaknya testimoni Antasari Azhar digunakan sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya penyelidikan dugaan suap. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan rujukan internet. Analisis penelitian digunakan silogisme deduksi dengan pengumpulan sumber penelitian untuk menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui kedudukan testimoni Antasari Azhar dan legalitasnya sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesaksian Antasari Azhar mengenai adanya suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah termasuk *testimonium de auditu* karena Antasari Azhar hanya mendapatkan informasi dari Anggoro Widjojo, sedangkan ia tidak melihat mendengar atau mengetahui sendiri peristiwa tersebut. Karena testimoni Antasari Azhar merupakan bentuk *testimonium de auditu* maka testimoni Antasari Azhar tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya tindakan penyelidikan dugaan suap. Untuk dapat dilakukan tindakan penyelidikan dugaan suap harus ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan tersebut harus memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. *Testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan.

Kata Kunci : *testimonium de auditu*, bukti permulaan, testimoni Antasari Azhar .

ABSTRACT

Dwi Agustin. E.0006014. 2009. AN ANALYSIS OF ANTASARI AZHAR'S TESTIMONY POSITION AS *TESTIMONIUM DE AUDITU* AND ITS LEGALITY AS SUFFICIENT PRELIMINARY EVIDENCE IN THE INVESTIGATION ON BRIBE ASSESMENT TOWARD BIBIT SAMAD RIAN TO AND CHANDRA MARTA HAMZAH. Faculty of Law. Sebelas Maret University Surakarta.

This research was aimed to find out whether Antasari Azhar's testimony was able to be categorized as *testimonium de auditu*, and to find out how legal the testimony as the preliminary evidence for executing investigation on bribe assesment toward Bibit Samad Rianto and Chandra Marta Hamzah.

This research was descriptive research on normative and doctrinal law, examining the Antasari Azhar's testimony legality which was used as preliminary evidence for executing investigation on the bribe assesment toward Bibit Samad Rianto and Chandra Marta Hamzah. The secondary sources used in this research were covering primary law material, secondary law material and tertiary law material. Technique of collecting sources in this research was by studying literary materials and internet references. The analysis was conducted in deduction syllogism by collecting the sources in order to interpret related norms. Afterwards the sources were processed and analyzed to answer the research questions. The last phase, the researcher subtracted conclusions from the analysis and finally she found out the position of Antasari Azhar's testimony and how its legality as preliminary evidence for executing investigation on bribe assesment toward Bibit Samad Rianto and Chandra Marta Hamzah was.

Based on this research, the researcher gained conclusion that Antasari Azhar's testimony on the existence of bribe toward Bibit Samad Rianto and Chandra Marta Hamzah was categorized as *testimonium de auditu* because Antasari Azhar only got the information from Anggoro Widjojo, while he did not see, hear or know the affair directly by himself. Since Antasari Azhar's testimony categorized as *testimonium de auditu*, then his testimony could not be used as preliminary evidence for executing investigation on bribe assesment. To execute an investigation on bribe assesment, there should be sufficient evidences which up to standard if the investigator had found at least two legal evidential instrument as mentioned in Section 184, Clause (1) KUHAP. *Testimonium de auditu* was not legal evidential instrument like mentioned in Section 184, Clause (1) KUHAP. Thus, *Testimonium de auditu* has no evidential power as preliminary evidence.

Key Words: *testimonium de auditu*, preliminary evidence, Antasari Azhar's testimony.

MOTTO

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.

Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

- An-Nisa 4 : 135 -

Man jadda wa jadda

- No Name -

Errare humanum est, trupe in errore perseverare,
Fiat justitia ruat coelum (Fiat justitia pereat mundus),
Ut sementem faceris ita metes

- Rechtsbeginselen -

Jadilah hitam atau putih, jangan menjadi abu-abu

- Mama tercinta -

Kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia

- Penulis -

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini Penulis dedikasikan untuk :

- Allah SWT, Dzat Maha sempurna, Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-NYA, Maha mendengar do'a manusia
- Ayah dan mama...baru ini yang bisa kupersembahkan buat semua yang telah Ayah dan mama berikan yang tak ternilai harganya
- Kakak dan adik-adik serta keluarga besar, harapan besar yang ditanamkan padaku menjadi semangat buatku
- Fakultas Hukum UNS dan Bumi khatulistiwa, Indonesia, besar inginku kelak dapat memberikanmu yang lebih dari ini

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat-NYA sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **"ANALISIS KEDUDUKAN TESTIMONI ANTASARI AZHAR SEBAGAI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DAN LEGALITASNYA SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENYELIDIKAN DUGAAN SUAP TERHADAP BIBIT SAMAD RIAN TO DAN CHANDRA MARTA HAMZAH"**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Testimoni Antasari Azhar menjadi titik tolak dimulainya penyelidikan dugaan suap Direktur Utama PT.Masaro, Anggoro Widjaja kepada pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah. Testimoni Antasari Azhar, hanya berdasarkan keterangan orang lain, yakni keterangan Anggoro Widjojo, sementara Antasari Azhar tidak melihat, mendengar, menyaksikan sendiri peristiwa yang kemudian diduga sebagai tindak pidana penyuapan tersebut. Testimoni Antasari Azhar tersebut, menimbulkan berbagai polemik dan ekses baik dari aspek politik maupun kepercayaan publik, terlebih polemik dan ekses bagi aspek hukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 185 ayat (1) *testimonium de auditu* bukan termasuk keterangan saksi. Dengan demikian untuk menjamin tegaknya kepastian dan keadilan dalam hukum pembuktian maka kedudukan testimoni Antasari Azhar dan legalitasnya sebagai alat bukti harus jelas legitimasinya.

Penulis menyadari bahwa terselesainya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materiil serta doa dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Edi Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H., selaku pembimbing proposal dalam Penulisan Hukum ini yang bersedia menyediakan waktu, pemikiran dan berbagi ilmu dengan penulis.
5. Bapak Prof.Dr.Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
7. Ketua Bagian PPH Bapak Lego Karjoko S.H., M.Hum., dan Mas Wawan anggota PPH yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik penulisan hukum
9. Ayah dan Mama tercinta atas cinta dan kasih sayang, doa, dukungan, semangat dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Kakak terbaik didunia, Mas Bian dan adik-adik, penyemangat Penulis Tya yang selalu mendengar keluh kesah dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, Devi, Ical yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, ikatan persaudaraan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.
11. Rosyid Ridho untuk doa, semangat dan untuk semuanya serta selalu menemani tiap langkah penulis.
12. Saudara-saudara dan keluarga besar atas doa dan dukungan yang luar biasa kepada penulis. Sahabat terbaik Didin, Brother Adit, Abang Krisna, Fenny, Etus, Yuda.

13. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum yakni “*Soulmate*” Titin yang selalu mendengar keluh kesah dan memberi semangat, doa, solusi, merawat saat sakit, menemani penulis menangis, Gita yang selalu memberi tumpangan untuk *searching* bahan skripsi, Lis yang telah memberi banyak informasi selama penulis berhibernasi dan menjadi *supporter* agar penulis segera menyelesaikan skripsi, Mami Elfa yang membantu seminar proposal, merawat dan memberi nasehat saat penulis sakit, Tiwi yang selalu menjadi musuh tapi selalu dipertemukan saat susah, Delon yang telah meminjami KUHAP selama Penulis menyusun skripsi. Mba Ratna untuk semua informasi, mba Recca yang sabar dan bimbingannya, mba Galuh yang selalu menjawab pertanyaan penulis, om Jin yang telah membuat seminar proposal penulis menjadi ”meriah” dan *hot*, dan mas Sunit, mas Aad, mas Phillo.
14. Tete Nunung yang tanpa pamrih telah memberi jasa *make over*, yang karya besarnya telah diabadikan berupa foto ijazah Penulis. Mba Ana dan mba Afsun yang selalu memberi motivasi dan bantuan kepada Penulis. Hayu yang selalu membuat suasana Tisanda menjadi lebih hidup dan membuat suasana buruk menjadi lebih buruk lagi. Tantri yang telah memberi banyak informasi dan berdiskusi dengan penulis, Puput, Ari, Wulan dan semua teman-teman kost Tisanda bawah, yang telah menjadi keluarga bagi penulis. Mba Amel, Becti, Dini yang telah meminjamkan *printer* kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi ataupun teknis penulisan. Untuk itu sumbang saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta, Desember 2009

Penulis

DWI AGUSTIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	17
1. Tinjauan tentang <i>Testimonium De Auditu</i>	
a. Pengertian <i>Testimonium De Auditu</i>	17
b. Kekuatan Pembuktian <i>Testimonium De Auditu</i>	20
2. Tinjauan tentang Bukti Permulaan.....	28
3. Tinjauan tentang Penyelidikan Dugaan Suap.....	31
B. Kerangka Pikir	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap testimoni Antasari Azhar sebagai <i>testimoniumde auditu</i>	40
B. Analisis legalitas testimoni Antasari Azhar sebagai bukti permulaan dalam penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah	77

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	104
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara.....	33
Tabel 2. Perkembangan kasus dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah	45
Tabel 3. Keadaan mutu pelayanan publik, <i>country risk</i> dan daya saing negara Indonesia	86
Tabel 4. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat selama 2004-2008	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tulisan Tangan Antasari Azhar	3
Gambar 2. Testimoni ditandatangani Antasari Azhar	3
Gambar 3. Kerangka Pikir	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah menimbulkan polemik di berbagai kalangan, bahkan memaksa Presiden untuk turut serta dalam menyelesaikannya. Kasus tersebut telah menjadi perhatian masyarakat nasional dan internasional dan mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa. Berbagai desas-desus atau rumor dianggap mengganggu stabilitas sosial dan politik. Jika ditarik benang merah, kasus tersebut berawal dari testimoni Antasari Azhar atas dugaan suap oleh pimpinan direksi PT.Masaro Radiokom terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Testimoni Antasari Azhar yang dibuat 15 hari setelah Antasari Azhar [ditetapkan sebagai tersangka](#) kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen tersebut menimbulkan berbagai polemik dan ekses baik dari aspek politik maupun kepercayaan publik, terlebih polemik dan ekses bagi aspek hukum.

Penggunaan *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan tentunya dapat melanggar kepastian hukum, karena Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa, “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) jo Pasal 106

KUHAP, apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan harus segera melakukan penyelidikan. Selain itu, Polisi melakukan penyelidikan untuk menjamin implementasi dari prinsip *equality before the law*.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah, “ Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Maka, untuk menjadi seorang saksi, seseorang harus dapat memberikan keterangan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Kesaksian yang diperoleh bukan dari pendengaran, penglihatan ataupun pengalamannya sendiri melainkan dari keterangan orang lain disebut *testimonium de auditu*.

Terkait tulisan Antasari Azhar tertanggal 16 Mei 2009, yang berjumlah empat halaman dan terdiri dari sembilan poin, dalam surat tersebut Antasari Azhar menjelaskan adanya dugaan suap terkait kasus PT Masaro, yakni pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan dengan tersangka pimpinan perusahaan tersebut yaitu Anggoro Widjaja. Menurut testimoni Antasari Azhar, Anggoro Widjaja pernah ditemui Antasari Azhar dan mengatakan pernah memberikan uang kepada oknum di KPK dalam beberapa tahap agar kasusnya tidak dilanjutkan.

Kesaksian Antasari Azhar tersebut hanya berdasarkan pada keterangan orang lain, dalam hal ini Anggoro Widjaja. Dalam istilah hukum keterangan ini dikenal sebagai *testimonium de auditu* yakni keterangan yang diperoleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut. Kesaksian seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi.

Berikut isi Testimoni Antasari Azhar yang Penulis kutip dari wordpress.com :



Perkembangan penyidikan terhadap kasus yang menjadikan saya sebagai tersangka, pasal 340 yo pasal 55 ayat (1) ke-1, dalam proses tanya jawab terkait perkara yang ditangani KPK, terdapat 1 (satu) perkara yang perlu saya jelaskan sbb: Proses penggeledahan kasus Tj.Api2 terhadap tersangka Yusuf Emir Faisal tim dik (penyidik-red) memperoleh dokumen (blanko kosong kop Dephut dengan stempel ring kehutanan se-Indonesia), – menurut hasil gelar perkara.- Disepakati karena dokumen tersebut digeledah di PT MASARO dan belum terlihat kaitannya dengan kasus Yusuf Emir Faisal maka akan dilampirkan saja di BAP Yusuf Emir Faisal, karena masalah tersebut akan dilakukan lid (penyelidikan,red) tersendiri.

Dalam perkembangan sebagai Ketua KPK saya minta laporan kemajuan lid tidak mendapatkan jawaban pasti, karena sedang meneliti SKRT se-Indonesia. Suatu ketika saya mendapat informasi dari seseorang, bahwa demi menjaga nama baik saya, dia ingin menyampaikan info bahwa kasus MASARO telah “diselesaikan” oleh oknum KPK dengan PT MASARO. Mendengar ini saya terkejut dan tidak percaya, selanjutnya pemberi info sanggup memberi kesempatan jika saya ingin mendengar testimoni dari MASARO.

Karena pemilik PT MASARO, Sdr Anggoro berada di Singapura maka saya yang mendatangi untuk mendapat kepastian dengan dibekali alat perekam (tape recorder). Sungguh terkejut, setelah mendengar uraian Sdr Anggoro tersebut.

Karena rincian penyerahan dana ke oknum KPK, Sdr Anggoro tidak dapat menjelaskan (yang bersangkutan menyuruh sdr Toni & Ari), ketika berada di Malang, saya bertemu langsung dengan sdr Ari di Hotel Tugu dengan yang bersangkutan merinci penyerahan dana (tidak terekam) Sdr Ari menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan di Jakarta beberapa kali dengan berbeda tempat kepada pimpinan KPK (2 orang) dan staf sesuai dengan keterangan Anggoro Belakangan pemberi info menyampaikan bahwa ada penyerahan tahap-2 kepada salah satu pimpinan. Demikian testimoni saya dan saya siap bersaksi seperti apa yang tulis di dalam testimoni ini.

Jakarta, 16 Mei 2009 Antasari Azhar



Gambar 1. Tulisan Tangan Antasari Azhar

Gambar 2. Testimoni ditandangani Antasari Azhar

Sumber : <http://www.youtube.com/watch?v=ZqPeHZhcbD8>

Diluar aspek hukum, secara politik testimoni Antasari Azhar berakibat negatif, baik bagi kepercayaan publik yang sudah dibangun KPK maupun kedudukan KPK sebagai lembaga negara sampiran. Sehingga berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan Presiden turut serta dan sempat terseret namanya dalam kasus tersebut. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terkait dengan kekosongan Pimpinan KPK, juga menimbulkan polemik baru.

Sementara kecurigaan masyarakat terhadap proses hukum kasus tersebut timbul berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Beredarnya transkrip rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro Widjojo di Singapura di berbagai media massa.
2. beredarnya rumor penyadapan terhadap Susno Duadji terkait pencairan dana dari Bank Century, yang kemudian memunculkan istilah “Cicak vs. Buaya” oleh Susno Duadji dalam wawancara dengan Majalah Tempo.
3. Penetapan Chandra dan Bibit sebagai Tersangka oleh Kepolisian pada tanggal 15 September 2009 dengan sangkaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang jabatan.
4. Beredarnya transkrip rekaman penyadapan telpon Anggoro yang menyebut-nyebut RI 1.
5. Dilakukannya penahanan Chandra dan Bibit pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh Kepolisian meski dasar hukum dianggap masih lemah yang mengakibatkan beberapa tokoh nasional, praktisi serta akademisi menjaminkan dirinya, agar polisi menanggihkan penahanan Chandra dan Bibit (*Laporan dan Rekomendasi Tim 8*.www.kpk.go.id >[4 Desember 2009 pukul 10.00 wib].

Untuk menjawab keresahan publik, Presiden membentuk Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit dan

Chandra), yang pada akhirnya pun menempatkan Presiden pada posisi yang dilematis untuk mengambil sikap terhadap rekomendasi Tim Delapan karena bagaimanapun Presiden tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses peradilan.

Selain itu, dengan adanya berbagai polemik pasca munculnya testimoni Antasari Azhar, menimbulkan asumsi publik bahwa telah terjadi perseteruan antara dua institusi penegak hukum, yang kemudian muncul istilah “cicak versus buaya” untuk menggambarkan dua institusi tersebut. Masyarakat kemudian dengan keyakinan dan opini serta spekulasi masing-masing membentuk kelompok-kelompok untuk mendukung salah satu institusi penegak hukum yang diyakininya dalam posisi yang benar. Lebih jauh lagi kemudian timbul dugaan adanya upaya kriminalisasi KPK.

Disisi lain, Polisi Republik Indonesia (POLRI) juga dituntut membuktikan komitmennya kepada publik. Meskipun polisi dan jaksa memiliki kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak ditemukan bukti yang cukup, namun hal tersebut justru dapat menimbulkan keraguan terhadap profesionalitas polisi. Selain itu, kekeliruan penyidik dapat menyebabkan kepolisian dihadapkan pada suatu sanksi hukum yang dapat dituntut melalui lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP (Harun M.Husein, 1991:59).

Lebih jauh lagi akses yang timbul jika POLRI menerapkan *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan, maka kepastian hukum akan terlanggar sehingga masyarakat dapat dijerat hukum padahal alat bukti yang digunakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Undang-undang.

Meskipun pada tanggal 1 Desember 2009, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) untuk Chandra Marta Hamzah dengan Nomor 01/01.14.FT.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 dan SKPP untuk Bibit Samad Rianto dengan Nomor 02/01.14.FT.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009, namun alasan penghentian penuntutan tersebut tidak menyinggung mengenai alat bukti yang digunakan untuk menjerat Chandra M Hamzah dan Bibit S. Rianto, melainkan

lebih menggunakan pertimbangan sosiologis sebagai alasan penghentian penuntutan terhadap kasus tersebut.

Dengan demikian pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih jauh adalah apakah testimoni oleh Antasari Azhar dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*? Bagaimanakah legalitas *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya penyelidikan? Jika hal tersebut tidak diteliti, maka penggunaan *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan akan terus dilakukan seperti kasus peninjauan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan dengan alasan tidak adanya aturan yang jelas, dengan demikian dapat merusak tatanan hukum karena Kejaksaan tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan peninjauan kembali. Secara formal peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun sejak Kejaksaan Negeri Medan pada bulan Februari tahun 1995 mengajukan peninjauan kembali atas putusan bebas Ketua SBSI, Mochtar Pakpahan, hal tersebut terus diikuti oleh Kejaksaan Negeri yang lain. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada bulan Desember di tahun yang sama, mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara Gandhi Memorial School. Bahkan hingga kini pun pengajuan peninjauan kembali oleh Kejaksaan masih dilakukan. Pada tahun 2009 ini, sebagai contoh pada kasus yang cukup kontroversial, Kejaksaan Negeri telah mengajukan peninjauan kembali terkait kasus Joko Tjandra yakni terpidana kasus cassie Bank Bali.

Hal tersebut, juga dikhawatirkan akan terjadi pada penggunaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Seperti diketahui setelah testimoni Antasari Azhar kemudian pada tanggal 15 Juli 2009 muncul testimoni Anggodo Widjaja dan Ary Muladi mengenai pengakuan telah melakukan suap terhadap pimpinan KPK. Meskipun masih terkait kasus yang sama dan terlepas dari berbagai muatan politik didalamnya, namun dari aspek hukum hal tersebut dapat melanggar kepastian hukum.

Berdasarkan berbagai pertanyaan dan kondisi yang telah di uraikan di atas, maka kedudukan testimoni Antasari Azhar harus jelas legitimasinya demi tegaknya kepastian hokum dan keadilan. Langkah selanjutnya adalah meneliti

bagaimana kedudukan testimoni Antasari Azhar sebagai bentuk *testimonium de auditu* dan legalitasnya sebagai alat bukti dalam dugaan suap, hal inilah yang merupakan fokus dalam penelitian ini. Hal demikian merupakan topik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui penulisan hukum seperti yang penulis laksanakan ini.

Menilik dari wacana di atas, melalui penelitian dengan judul ” ANALISIS KEDUDUKAN TESTIMONI ANTASARI AZHAR SEBAGAI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DAN LEGALITASNYA SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENYELIDIKAN DUGAAN SUAP TERHADAP BIBIT SAMAD Rianto DAN CHANDRA M.HAMZAH”, penulis mencoba mengangkat wacana ini sebagai penulisan hukum.

B. Pembatasan Masalah

Guna menghindari perluasan obyek bahasan penelitian yang akhirnya justru akan menimbulkan tidak validnya data yang selanjutnya berimplikasi pada kekaburan hasil penelitian, terlebih mengingat testimoni Antasari Azhar telah menimbulkan berbagai polemik berkepanjangan bagi berbagai pihak yang bahkan memaksa Presiden untuk turun tangan dalam menyelesaikan kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat nasional dan internasional dan mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa yang dianggap mengganggu stabilitas sosial dan politik, maka dalam hal ini penulis hanya akan mengkaji kedudukan testimoni Antasari Azhar yang berisi keterangan mengenai dugaan suap terhadap pimpinan KPK agar penyelidikan KPK terkait kasus PT Masaro, yakni pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan dengan tersangka pimpinan perusahaan tersebut yaitu Anggoro Widjaja dihentikan. Dan legalitasnya sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya tindakan penyelidikan dugaan suap. Dengan demikian,

diharapkan dapat memberikan gambaran yang terfokus terhadap obyek bahasan penelitian.

C. Perumusan Masalah

1. Apakah testimoni Antasari Azhar dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* ?
2. Bagaimanakah legalitas testimoni Antasari Azhar sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya tindakan penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah ?

D. Tujuan Penelitian

“Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul” (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 41). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dapat tidaknya testimoni Antasari Azhar dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*.
 - b. Untuk mengetahui legalitas testimoni Antasari Azhar sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis bidang Hukum acara pidana khususnya mengenai legalitas *testimonium de auditu*

sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penyelidikan dugaan suap.

- b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini yang diharapkan akan dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan sistem pendidikan nasional pada umumnya serta hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Memperkaya referensi penulisan tentang kajian *testimonium de auditu*.
- c. Menjadi acuan bagi penulisan bidang hukum di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis yang berhubungan dengan legalitas testimoni sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penyelidikan perkara dugaan suap.
- b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

Untuk mengetahui kedudukan dan legalitas *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan dimana hal tersebut merupakan obyek dari penelitian ini, maka penelitian ini mengkaji Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai bahan hukum primer, serta dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Jhonny Ibrahim, 2008:295).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Penulisan hukum ini akan mengkaji mengenai sifat dan substansi testimoni Antasari Azhar sehingga dapat diketahui apakah testimoni tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Serta mengetahui legalitasnya sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penyelidikan dugaan suap dengan mengacu pada tujuan hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materiil. Sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat diterapkan baik pada kasus yang menjadi obyek penelitian maupun pada kasus lain yang serupa.

Hal tersebut merujuk pada teori Peter Mahmud Marzuki, yakni ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 41).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93).

Bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Jhonny Ibrahim, 2008:302).

Untuk itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis (Haryono ,*op.cit.*,hlm.3 dalam Jhonny Ibrahim).

Selain Pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*), penulis dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat diketemukan didalam undang-undang (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 138).

Penulis menggunakan pendekatan konseptual karena belum adanya pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang penulis angkat, yaitu mengenai legalitas *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya tindakan penyelidikan dugaan suap. Oleh karena itu penulis perlu membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini. Penelitian terhadap testimoni Antasari Azhar tersebut merupakan sampel, sehingga penulisan hukum ini selain dapat diterapkan pada kasus tersebut juga dapat diterapkan pada kasus lain yang dalam pembuktiannya menggunakan *testimonium de auditu*.

4. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis sumber penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa jenis sumber penelitian sekunder, yaitu informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, artikel, majalah, koran, makalah dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari kamus, dan bahan - bahan dari internet.

Uraian tentang bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa hal berikut:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki UUD 1945, Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain (Jhonny Ibrahim, 2008:295).

5. Teknik Pengumpulan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka dan rujukan internet untuk mengumpulkan dan menyusun sumber penelitian yang diperlukan.

Teknik pengumpulan sumber penelitian berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan

diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Jhonny Ibrahim, 2008:296).

6. Teknik Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini, permasalahan hukum akan dianalisis dengan dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui kedudukan testimoni Antasari Azhar sebagai *testimonium de auditu* dan legalitasnya sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Didalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2008:249).

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup, ditambah dengan daftar pustaka yang apabila disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan tentang *testimonium de auditu*, meliputi pengertian *testimonium de auditu*, tinjauan tentang kekuatan pembuktian *testimonium de auditu*, tinjauan tentang pengertian bukti permulaan, tinjauan tentang penyelidikan dugaan suap. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengungkapkan dan membahas hasil penelitian dari sumber bahan sekunder. Untuk mempermudah dalam mengungkapkan dan membahas hasil penelitian, maka penulis membaginya menjadi 2 (dua) tahap:

1. Tahap pertama, penulis akan mendeskripsikan hasil temuan sumber penelitian yang diperoleh penulis sehubungan dengan analisis dapat tidaknya testimoni Antasari Azhar dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*.
2. Tahap kedua penulis akan melakukan analisis terhadap temuan-temuan sumber penelitian tersebut untuk menjawab rumusan kedua mengenai legalitas *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya penyelidikan perkara dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Kerangka Teori

1) Tinjauan Tentang *Testimonium De Auditu*

a. Pengertian

Untuk dapat memahami pengertian *testimonium de auditu*, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian saksi dan keterangan saksi. Pengertian saksi menurut aturan Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah, “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”.

Sedangkan keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah, “Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Secara tidak langsung juga terdapat dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP, yakni “Orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana”.

Menurut kamus hukum, saksi adalah, “Orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli). Atau orang yang mengetahui dan menjamin sesuatu peristiwa itu adalah terang” (Simorangkir.Rudy T.Erwin.Prasetyo, 2002:151). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud saksi adalah, “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri”.

Pengertian saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas bersesuaian dengan pengertian saksi yang diberikan Pasal 301 ayat (1) HIR (dahulu), yakni “Keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat, atau didengar olehnya sendiri”. Pasal 171 HIR menegaskan, “Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya”.

Untuk memperoleh bahan yang lengkap, maka perlu dikemukakan definisi *testimonium de auditu* dari berbagai pihak dan beberapa pakar hukum terkenal. Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI 1997 Nomor B-69 / E/ 02/ 1997 tanggal 19 Februari 1997, keterangan saksi yang tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, keterangan saksi seperti itu disebut *testimonium de auditu*.

Mr. S. M. Amin mengemukakan definisi *testimonium de auditu* sebagai berikut, “Kesaksian *de auditu* adalah keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut” (Mr. S. M. Amin dalam A. Karim Nasution, 1976:55).

Definisi lain mengenai *testimonium de auditu* dikemukakan oleh Leden Marpaung, yakni keterangan saksi *de auditu* yaitu keterangan yang didengar orang lain (Leden Marpaung, 2009:33). Harun M.Husein berpendapat, saksi yang memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuannya yang ia peroleh dari orang lain. Kesaksian yang demikian itulah yang disebut *testimonium de auditu* (Harun M.Husein, 1991:167).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *testimonium de auditu* adalah saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain (Wirjono Prodjodikoro, 1977:98). Sedikit berbeda, Munir Fuady memberi definisi yang lebih sempit terhadap *testimonium de auditu*, yakni yang dimaksud dengan kesaksian *de auditu* menurut Munir Fuady adalah “ Suatu kesaksian dari seseorang dimuka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut” (Munir Fuady, 2006:132).

Pengertian *testimonium de auditu* menurut kamus hukum “Kesaksian, keterangan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan keterangan-keterangan / bahan yang didengarnya / diketahuinya dari orang lain dan bukan pengalamannya sendiri” (Simorangkir.Rudy T.Erwin.Prasetyo, 2002:168). Di dalam sistem hukum *common law*

atau *anglo saxon*, istilah *testimonium de auditu* disebut dengan istilah *hearsay*. Di dalam *Black'S Law Dictionary*, disebutkan bahwa *hearsay* adalah “ *a term applied to that species of testimony given by a witness who relates, not what he knows personally, but what others have told him or what he has heard said by others*” (suatu istilah yang ditujukan kepada suatu jenis kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yang terkait, bukan merupakan apa yang diketahui dengan sendiri, tetapi merupakan apa yang diceritakan oleh orang lain kepadanya atau apa yang telah ia dengar dari orang lain). Kesaksian demikian ini dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat (*Criminal Procedure*) tidak diakui sebagai alat bukti yang sah (*hearsay evidence is generally inadmissible unless it falls within one of the many exceptions which provides for admissibility*) (Henry Campbell Black, 1991:498).

Menurut Steven H Gifis dalam *Law Dictionary Hearsay rules* adalah : *a rule that declares not admissible as evidence any statement other than that by a witness while testifying at the hearing and offered into evidence to prove the truth of the matter stated*”. Pengertian yang diberikan oleh Gifis tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Black, yaitu bahwa *hearsay* tidak dapat diakui atau diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan (Steven H Gifis, 1991:216).

Mencermati pendapat mengenai pengertian *testimonium de auditu* dari berbagai pihak di atas, dengan merujuk Surat Edaran Kejaksaan Agung RI 1997 Nomor B-69 / E/ 02/ 1997 tanggal 19 Februari 1997, bahwa keterangan saksi yang tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, keterangan saksi seperti itu disebut *testimonium de auditu*. Kriteria saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, sebagai berikut :

- (1) Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana

(2) Keterangan tersebut dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi

(3) Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian *testimonium de auditu* adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Dalam arti saksi memperoleh keterangan mengenai adanya tindak pidana berdasarkan keterangan orang lain.

b. Kekuatan Pembuktian *Testimonium de Auditu*

Menelaah kekuatan pembuktian *testimonium de auditu*, maka hanya dapat merujuk Penjelasan Pasal 185 ayat (1), karena pengaturan mengenai *testimonium de auditu* memang hanya terdapat dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Penjelasan pasal tersebut secara tegas menyatakan, ” Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.

Pengaturan yang demikian memang tidak dapat mengantisipasi perkembangan hukum pembuktian, sehingga kemudian muncul pengecualian-kecualian terhadap penggunaan *testimonium de auditu*, yang sudah tentu kemudian menimbulkan pro kontra dan pendapat dari berbagai pihak mengenai kekuatan pembuktian *testimonium de auditu*. Berikut penulis uraikan mengenai pendapat-pendapat terkait kekuatan pembuktian *testimonium de auditu*.

Pendapat yang pertama, menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjelasan KUHAP yang menyatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak digunakan di Indonesia. Namun demikian, kesaksian *de auditu*

perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pengamatan hakim tidak dicantumkan sebagai alat bukti yang sah, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendak diserahkan kepada hakim (Andi Hamzah 2008:261). Pendapat berikutnya, menurut S.M.Amin yang dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan memberi daya bukti kepada kesaksian *de auditu* berarti bahwa, syarat "didengar, dilihat, atau dialami sendiri" tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah. Kemudian dijelaskan lagi, bahwa "keterangan *de auditu* rasanya lebih tepat, tidak diberi daya bukti, yang dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran. Dalam keterangan demikian, hanyalah kenyataan diceritakan keterangan-keterangan tersebut kepada saksi *de auditu*" (Andi Hamzah 2008:261).

Larangan menggunakan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti menurut Djoko Prakoso merupakan hal yang semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa jika ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Karena dimungkinkan pendengaran suatu peristiwa dari orang lain, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Larangan menggunakan *testimonium de auditu* bertujuan untuk mencegah agar keterangan seseorang yang mendengar suatu peristiwa dari orang lain, tidak dipergunakan sebagai bukti langsung mengenai yang dialami oleh orang itu (Djoko Prakoso,1988:73).

Senada dengan pendapat Djoko Prakoso dan pakar hukum lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *testimonium de auditu*

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, ”....Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa...” (Wirjono Prodjodikoro,1977:80).

Menanggapi perbedaan pendapat mengenai *testimonium de auditu*, dimana sebagian berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, sebagian ahli menyatakan bahwa keterangan *de auditu* tidak dapat begitu saja dikesampingkan karena dapat digunakan untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian, Leden Marpaung memberi pendapat yang lebih signifikan. Menurut Leden Marpaung kedua pendapat tersebut sebenarnya tidak salah, penafsiran yang tepat terhadap *testimonium de auditu* ialah keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah keterangan saksi (Leden Marpaung, 2009:33). Keterangan yang diperoleh dari orang lain atau cerita orang lain (kesaksian *de auditu*) bukan merupakan keterangan saksi. Akan tetapi ada kalanya kesaksian *de auditu* bermanfaat untuk memberi petunjuk kepada penyidik (Leden Marpaung, 2009:84).

Menurut Harun M.Husein, terpenuhinya ketiga syarat atau salah satu syarat kesaksian, akan sangat menentukan nilai kesaksian seorang saksi. Syarat ”yang didengar” tersebut tidak boleh ditafsirkan yang ia dengar dari orang lain, harus yang ia dengar itu ditafsirkan sebagai yang dengar secara langsung (ia dengar sendiri) dalam peristiwa itu. Apabila keterangan saksi itu berisi hal-hal yang ia dengar dari orang

lain, maka kesaksiannya disebut *testimonium de auditu*. Kesaksian demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, tidak memiliki nilai pembuktian.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari penyidik / penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan saksi. Sering terjadi dipersidangan ternyata bahwa saksi yang diperiksa tersebut tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian itu, tetapi ia memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuannya yang ia peroleh dari orang lain. Kesaksian yang demikian itulah yang disebut *testimonium de auditu* (Harun M.Husein, 1991:167).

Nilai pembuktian *testimonium de auditu* menurut pendapat Munir Fuady, sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada di luar pengadilan. Pada prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh (Munir Fuady, 2006:132). Masih menurut pendapat Munir Fuady, alasan mengapa *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, adalah karena *testimonium de auditu* memiliki kelemahan, yaitu :

- 1) Karena keaksian *de auditu* tidak dibedakan mana yang merupakan kesaksian yang benar dan mana yang merupakan gosip atau rumor belaka.
- 2) Karena kesaksian *de auditu* tidak dapat menghadirkan saksi yang sebenarnya ke pengadilan untuk didengar oleh hakim dan para pihak, sedangkan kehadiran saksi ke pengadilan karena formalitas pengadilan akan menyulitkan saksi ketika ingin menceritakan yang tidak sebenarnya.
- 3) Karena kesaksian *de auditu* tidak berhadapan dengan pihak yang menderita/sasaran dari kesaksian itu sedangkan jika berhadapan dengan orang yang terkena dengan kesaksiannya itu menyebabkan saksi tersebut secara psikologis sulit untuk menceritakan yang tidak benar.

- 4) Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di pengadilan mendengarnya, tidak pernah mengucapkan sumpah di pengadilan ketika mengucapkan kesaksiannya sehingga kadar kebenarannya menjadi berkurang.
- 5) Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di pengadilan mendengarnya, tidak hadir di pengadilan, tidak ada pertanyaan yang dapat diajukan dan tidak dapat dilakukan eksaminasi silang sehingga tidak dapat diketahui seberapa jauh kesaksiannya itu akurat.
- 6) Karena saksi yang sebenarnya tidak datang ke pengadilan, maka terdapat masalah validitas dari kesaksiannya, yaitu tidak dapat diketahui sejauh mana keakuratan dari persepsi, ingatan, narasi, keseriusan, dan ketulusan hatinya.
- 7) Karena problem ambiguitas bahasa. Dalam hal ini, tidak diketahui apa persisnya yang dimaksudkannya ketika mengucapkan sesuatu kata, misalnya, jika disebut kata-kata "cepat" menjadi tidak jelas sebenarnya seberapa cepat yang dimaksudkannya.
- 8) Karena saksi tidak hadir di pengadilan yang terbuka untuk umum, padahal jika hadir di pengadilan yang terbuka untuk umum segan bagi saksi untuk berbohong karena menyangkut kredibilitasnya di depan masyarakat (Munir Fuady, 2006:133).

Yurisprudensi Indonesia ada yang menerima dan ada pula yang menolak kesaksian *de auditu*. Putusan (ketetapan) Landraad Telukbetung, 14 Juli 1938 (T.148 halaman 1683) menolak memberi daya bukti kesaksian demikian dengan alasan "Suatu kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap mempunyai daya bukti sah". Putusan tersebut dikuatkan oleh *Raad van Justice* di Batavia.

Sebaliknya ketetapan Landraad Meester Cornelis, 27 Januari 1939, pada pokoknya menyetujui memberi daya bukti kepada kesaksian *de auditu* dengan alasan, "Keterangan-keterangan korban

yang telah meninggal diberi oleh saksi-saksi yang mendekatinya segera setelah berlaku serangan atas dirinya bahwa yang memberi tusukan-tusukan pada dirinya adalah seorang yang disebut pula namanya, mempunyai juga daya bukti, ditilik dari keadaan disekitar pemberian keterangan-keterangan” keterangan ini dikuatkan oleh *Raad van Justitie* di Batavia (S.M.Amin dalam Andi Hamzah, 2008:263).

Dari keputusan-keputusan hakim mengenai kesaksian *de auditu*, tidak dapat dirumuskan secara jelas bahwa kesaksian *de auditu* diterima atau tidak sebagai alat bukti, tetapi tergantung dari kenyataan-kenyataan kasus demi kasus. Keberatan terhadap kesaksian *de auditu* (*testimonium de auditu*) dahulu didasarkan kepada asas bahwa seluruh proses pembuktian langsung didepan hakim dan terdakwa mengikuti seluruh proses itu yang merupakan pembuktian terbaik (*the best evidence*) (J.M. van Bemmelen dalam Andi Hamzah, 2008:263).

Kemudian, sesudah berlakunya Ned. Sv. yang baru, muncul pendapat yang saling berlawanan (pro dan kontra) tentang kekuatan pembuktian *testimonium de auditu*. Dimulai oleh Taverne segera setelah berlakunya Ned.Sv. yang baru tersebut, mengatakan bahwa menurut sejarah dan sistem Ned.Sv. yang baru dan juga kebutuhan praktek, menuntut diakuinya kekuatan pembuktian *testimonium de auditu*. Dengan demikian, menurut van Bemmelen, Taverne menentang yurisprudensi dan pendapat para penulis. Segera setelah tulisan Taverne tersebut HR mengikutinya, mengakui kekuatan pembuktian keterangan *de auditu*, dengan arrestinya tanggal 20 Desember 1926, W.11601,NJ 1927,85, bertentangan dengan konklusi Jaksa Agung Muda Mr. Besier.

Sesudah itu timbul pro kontra mengenai *testimonium de auditu*. Pihak yang kontra memberi argumentasi sebagai berikut :

- 1) Jika demikian, dimungkinkan pembuktian dari tangan kedua atau ketiga.
- 2) Keterangan saksi hanya mempunyai nilai jika diberikan sumpah sehingga merupakan alat bukti.
- 3) Mungkin terjadi bahwa seluruh pelaksanaan pembuktian terkonsentrasi pada polisi atau penyelidik yang berita acaranya menciptakan hukum juga asas pemeriksaan langsung oleh hakim telah dipotong.

Sedangkan alasan pihak yang pro memberi argumentasi sebagai berikut:

- 1) Dengan jalan ini tidak satupun bahan bukti yang hilang, jika tidak maka walaupun ada, tidak diceritakan didepan hakim.
- 2) Keterangan saksi mendapat sifat ketidakbenaran dan tidak berkaitan jika keterangan *de auditu* sengaja disingkirkan.
- 3) Kesaksian *de auditu* tidak disebut didepan hakim, tidak dapat disangkal bahwa itu turut memperkuat keyakinan hakim adalah lebih baik jika hakim dalam pertimbangannya menyebut bukti-bukti sampai seberapa jauh keterangan demikian memainkan peranan dalam penyusunan bukti.
- 4) Adalah tidak logis jika suatu ucapan yang seringkali dikeluarkan berdasarkan keadaan emosional dan didengar untuk keadilan diterima sebagai bukti, dan begitu pula tidak menerima suatu pemberitahuan yang menurut keterangan seorang saksi diterangkan kepadanya oleh orang lain dalam keadaan tenteram dan tenang.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari argumentasi golongan yang pro dan kontra kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti ialah perlu diberikan jawaban yang jelas apa yang dimaksud dengan kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence*. Masalah ini menjadi masalah universal, baik di Indonesia dan negeri Belanda yang dapat dilihat dari yurisprudensi dan doktrin, maupun di Amerika Serikat yang mengenal

pula masalah *hearsay*. Dimanapun pengakuan terhadap *hearsay* sebagai alat bukti, tergantung pada tujuan untuk apa hal itu diajukan dan apa yang akan dibuktikan dengan itu. Pada umumnya *hearsay* diterima sebagai alat bukti tetapi dibatasi pengertiannya dari pengertian biasa. Tidak diajukan sebagai *hearsay* (Andi Hamzah, 2008:263).

Mencermati pendapat mengenai kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa, pada pokoknya para pakar hukum menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Namun, *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai petunjuk.

Dalam hal ini, Penulis sependapat dengan Leden Marpaung yang menyatakan bahwa penafsiran yang tepat terhadap *testimonium de auditu* ialah keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah keterangan saksi. Karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sedangkan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan, ” Dalam Keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Mengingat pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri” dan pengertian keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah ”Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”, maka orang yang tidak melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tidak dapat menjadi saksi. Dengan demikian keterangan mengenai peristiwa yang disampaikan oleh orang lain

sehingga tidak dilihat, didengar, dialami sendiri oleh saksi bukan merupakan keterangan saksi.

2) Tinjauan Tentang Bukti Permulaan

Untuk mengetahui dapat tidaknya *testimonium de auditu* digunakan sebagai bukti permulaan, maka perlu diketahui pula definisi bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP bukti permulaan yang cukup adalah "Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14". Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan "Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya (Harun M.Husein, 1991:112). Sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No.4/Pred-Sdk/1982, 14 Desember 1982, bukti permulaan yang cukup harus mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP bukan yang lain-lainnya seperti: Laporan polisi dan sebagainya.

Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

- a. Laporan polisi
- b. BAP di TKP
- c. Laporan Hasil Penyelidikan
- d. Keterangan saksi atau ahli; dan
- e. Barang bukti

Mengenai bukti permulaan Lamintang berpendapat bahwa:

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan (Harun M.Husein, 1991:113).

Harun M.Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut (Harun M.Husein, 1991:113).

Masih menurut Harun M.Husein bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana mana dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan (Harun M.Husein, 1991:112).

Menurut M.Yahya Harahap, mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "kekurangpastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realitis, apabila perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi, "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". Jika seperti ini rumusan Pasal 17 KUHAP, pengertian dan penerapannya lebih pasti.

Pengertian yang dirumuskan dalam pasal 17 hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit and testimony* yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian. Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan (M.Yahya Harahap, 2005:158).

Sementara berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik".

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut undang-undang maupun para ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, dimana bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

3. Tinjauan Tentang Penyelidikan Dugaan Suap

Pengertian penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah "Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Sedangkan pengertian penyidik disebutkan dalam Pasal 1 angka 4, yakni "Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan".

Untuk memahami mengenai penyelidikan, maka perlu dibedakan dengan penyidikan, meskipun perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan menurut M.Yahya Harahap hanya bersifat gradual saja, pada penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Penyelidikan dan penyidikan merupakan fase tindakan yang saling berkaitan dan berlanjutan.

Menurut M.Yahya Harahap, dengan mengacu pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, maka penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan

jejak berupa keterangan dan bukti-buktii sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana (M.Yahya Harahap, 2005:101).

Berdasarkan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, ”Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum” (Departemen Kehakiman, 1982:27).

Sementara untuk memahami penyelidikan dugaan suap yang merupakan salah satu bentuk delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara (korupsi), terlebih dahulu penulis uraikan mengenai Pasal-pasal yang mengatur delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ke- 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yakni sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara

Delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara	Pasal yang mengatur
Delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri (penyuapan).	Pasal 5 (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c,d, Pasal 13.
Delik penggelapan dalam jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c.
Delik perbuatan pemerasan	Pasal 12 huruf e, f, g.

Delik perbuatan curang	Pasal 7 (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h.
Delik benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i.
Delik gratifikasi	Pasal 12 B jo Pasal 12 C

Sumber : Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c Undang-Undang no. 3 Tahun 1971). Delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri (penyuapan) diatur dalam pasal-pasal sebagaimana terdapat dalam tabel diatas. Untuk mengetahui pengertian suap berikut bunyi pasal- pasal yang mengatur mengenai korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap.

Pengertian suap menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yakni, setiap orang yang:

- (1) a. *“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*.
- b. *“memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”*.

Selain itu, Pasal 6 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (1) *”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*

- a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
 - b. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*
- (2) *Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Jenis korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yakni:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Ketentuan jenis korupsi dalam Pasal 12 huruf a, b, c dan d Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hampir sama dengan ketentuan Pasal 11 dan merupakan penajaman dari jenis korupsi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), yakni:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau*

- tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
 - c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
 - d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;*

Variasi dari jenis korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdapat dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, perbedaannya, dalam jenis korupsi ini, seseorang menyuap orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang atau dianggap mempunyai kekuasaan atau wewenang karena jabatannya dapat menguntungkan orang yang memberikan suap. Berikut bunyi pasal tersebut:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (sertus limapuluhjuta rupiah)”.

Apabila seorang penyidik menerima suatu laporan atau pengaduan dari seseorang, baik secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu maupun dapat secara lisan kemudian dicatat penyidik dan ditandatangani baik oleh pelapor atau pengadu maupun penyidik (Pasal 108 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP). Tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi maka sebelum dilakukan penyidikan diperlukan adanya penyelidikan terlebih dahulu terhadap kebenaran laporan atau pengaduan

tersebut. Jika dari hasil penyelidikan terdapat cukup bukti terjadi perkara Tindak Pidana Korupsi, maka penyelidik membuat berita acara penyelidikan sehingga nantinya dapat dijadikan dasar penyidik melakukan penyidikan guna menentukan tersangka yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut (*criminal responsibility*) dan tindak pidana tersebut menjadi terang karenanya (*criminal act*) (Lilik Mulyadi, 2000:50).

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI 1997-81; Tambahan Lembaran Negara RI 3710) tanggal 7 Oktober 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tindak pidana korupsi yang penanganannya menjadi kewenangan KPK adalah tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar). Namun, Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 juga mengatur bahwa penanganan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan koordinasi antara instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam praktek, setelah menerima laporan adanya tindak pidana korupsi baik oleh penyelidik polri maupun penyelidik KPK, hal tersebut kemudian ditindaklanjuti untuk kemudian ditentukan apakah akan diteruskan kepada instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni kepolisian, kejaksaan, BPKP, itjen dan badan lain diluar BPKP, BPK, Mahkamah Agung, atau Bawasda atau akan diteruskan ke internal KPK. Namun, dalam hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan.


Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :


” Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Dengan demikian, maka penyelidikan dugaan suap dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada proposisi-proposisi yang disusun dalam kerangka teoritik tinjauan pustaka dan paparan latar belakang di atas, dalam kaitannya dengan masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini, dapat penulis sajikan bagan kerangka pemikiran yang tentunya akan membantu dan memberikan gambaran yang lebih riil mengenai alur berpikir penulis dalam menyusun penelitian ini.





Gambar. 3 Kerangka Pikir

KETERANGAN:

Testimoni Antasari Azhar mengenai dugaan suap pimpinan direksi PT.Masaro kepada pimpinan KPK digunakan sebagai bukti permulaan untuk dilakukan tindakan penyelidikan oleh POLRI. Namun, sebelum menyelidiki mengenai kebenaran testimoni Antasari Azhar, demi kepastian hukum dan keadilan maka kedudukan dan legalitas testimoni tersebut harus jelas legitimasinya. Untuk itu, terlebih dahulu kedudukan testimoni Antasari Azhar harus dikaji apakah dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*.

Setelah itu, mencermati bagaimana legalitas *testimonium de auditu* apakah dapat digunakan sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya tindakan penyelidikan dugaan suap. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Jika telah diketahui kedudukan dan legalitas testimoni Antasari Azhar sebagai alat bukti, maka diketahui pula dapat tidaknya testimoni Antasari Azhar digunakan sebagai bukti permulaan untuk dilakukannya tindakan penyelidikan dalam dugaan suap. Dengan demikian, menjamin tetap tegaknya kepastian hukum sehingga tidak terjadi orang dijerat hukum dengan menggunakan alat bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan undang-undang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap testimoni Antasari Azhar sebagai *testimonium de auditu*

1. Deskripsi Kasus

Dalam proses pengungkapan pembunuhan direktur utama PT. Putra Rajawali Banjarn, Nasruddin Zulkarnaen pada akhir tahun 2008, sembilan orang dinyatakan sebagai tersangka. Salah satunya adalah Antasari Azhar yang pada saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK. Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 1 Mei 2009. 15 hari setelah ditahan, yakni pada tanggal 16 Mei 2009 Antasari Azhar membuat testimoni yang dituangkan dalam tulisan tangan, berisi penjelasan tentang terjadinya penerimaan uang sebesar Rp. 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK. Pada tanggal 6 Juli 2009 Antasari Azhar kemudian membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya dengan nomor 2008/K/VII/2009/SPK/Unit III terkait adanya dugaan suap sebagaimana testimoni yang telah dibuatnya pada tanggal 16 Mei 2009. Dalam perkembangannya kasus dugaan suap terhadap pimpinan KPK tersebut kemudian disidik oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) pada tanggal 7 Agustus 2009.

Testimoni Antasari Azhar tersebut menyebutkan pimpinan KPK menerima suap dari Direktur Utama PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjaja, agar penyelidikan KPK terhadap kasus korupsi yang menjadikan Anggoro Widjaja sebagai tersangka dihentikan. Anggoro Widjaja diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan. Proyek SKRT ini bermula pada bulan Januari tahun 2007 saat Departemen Kehutanan mengajukan usulan rancangan program revitalisasi rehabilitasi hutan. Departemen Kehutanan

yang dipimpin Malam Sambat Kaban mengajukan anggaran Rp 180 miliar. Padahal, proyek ini sudah dihentikan pada tahun 2004 pada masa Menteri Kehutanan saat itu yaitu M Prakoso.

Testimoni Antasari Azhar yang dituangkan dalam tulisan tangan tersebut berjumlah empat halaman dan berisi sembilan poin, menjelaskan mengenai dugaan suap yang dilakukan oleh pimpinan direksi PT.Masaro Radiokom terhadap pimpinan KPK. Berikut isi Testimonial Antasari Azhar yang Penulis kutip dari wordpress.com :

Perkembangan penyidikan terhadap kasus yang menjadikan saya sebagai tersangka,pasal 340 yo pasal 55 ayat (1) ke-1, dalam proses tanya jawab terkait perkara yang ditangani KPK, terdapat 1 (satu) perkara yang perlu saya jelaskan sbb: Proses pengeledahan kasus Tj.Api2 terhadap tersangka Yusuf Emir Faisal tim dik (penyidik-red) memperoleh dokumen (blanko kosong kop Dephut dengan stempel ring kehutanan se-Indonesia), – menurut hasil gelar perkara.- Disepakati karena dokumen tersebut dipegang di PT MASARO dan belum terlihat kaitannya dengan kasus Yusuf Emir Faisal maka akan dilampirkan saja di BAP Yusuf Emir Faisal, karena masalah tersebut akan dilakukan lid (penyelidikan,red) tersendiri.

Dalam perkembangan sebagai Ketua KPK saya minta laporan kemajuan lid tidak mendapatkan jawaban pasti, karena sedang meneliti SKRT se-Indonesia. Suatu ketika saya mendapat informasi dari seseorang, bahwa demi menjaga nama baik saya, dia ingin menyampaikan info bahwa kasus MASARO telah “diselesaikan” oleh oknum KPK dengan PT MASARO. Mendengar ini saya terkejut dan tidak percaya, selanjutnya pemberi info sanggup memberi kesempatan jika saya ingin mendengar testimoni dari MASARO.

Karena pemilik PT MASARO, Sdr Anggoro berada di Singapura maka saya yang mendatangi untuk mendapat kepastian dengan dibekali alat perekam (tape recorder). Sungguh terkejut,setelah mendengar uraian Sdr Anggoro tersebut.

Karena rincian penyerahan dana ke oknum KPK, Sdr Anggoro tidak dapat menjelaskan (yang bersangkutan menyuruh sdr Toni & Ari),ketika berada di Malang,saya bertemu langsung dengan sdr Ari di Hotel Tugu dengan yang bersangkutan merinci penyerahan dana (tidak terekam) Sdr Ari menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan di Jakarta beberapa kali dengan berbeda tempat kepada pimpinan KPK (2 orang) dan staf sesuai dengan keterangan Anggoro Belakangan pemberi info menyampaikan bahwa ada penyerahan tahap-2 kepada salah satu pimpinan. Demikian

testimoni saya dan saya siap bersaksi seperti apa yang tulis di dalam testimoni ini.

Jakarta, 16 Mei 2009 Antasari Azhar

Pada tanggal 15 Juli 2009, adik dari Anggoro Widjaja, yakni Anggodo Widjaja membuat testimoni bersama Ary Muladi. Testimoni Anggodo Widjaja dan Ary Muladi berisi pengakuan yang dituangkan secara tertulis setebal 10 halaman dan ditanda tangani oleh keduanya diatas materai. Dalam testimoni itu, Anggodo menuliskan niatnya untuk "membereskan" KPK pasca kantor PT Masaro Radiokom digeledah KPK pada tanggal 29 Juli 2008. Untuk melaksanakan niatnya, Anggodo Widjaja menghubungi Ary Muladi. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2008, Anggodo Widjaja dan Ary Muladi bertemu di coffee shop di Hotel Menara Peninsula.

Pada saat itu dimulai rencana menghubungi pihak-pihak di KPK. Menurut kronologi dalam testimoni Anggodo Widjaja dan Ary Muladi tertanggal 15 Juli 2009 disebutkan bahwa:

- a. Pada tanggal 4 Agustus 2008, Ary Muladi mengaku mendatangi kantor KPK untuk bertemu seorang pejabat KPK berinisial AR (Ade Rahardja), tetapi pada saat itu Ary Muladi tidak bertemu dengan Ade Rahardja. Ary Muladi mengaku kemudian menghubungi Ade Rahardja dan meminta penjelasan mengenai kasus yang tengah mendera PT Masaro.
- b. Pada tanggal 6 Agustus 2009 di Belagio, Kuningan, kemudian diadakan pertemuan. Pada saat itu, berdasarkan pengakuan Ary Muladi, muncul permintaan uang untuk masing-masing pimpinan KPK.
- c. Dalam kronologi tersebut juga dijelaskan, penyerahan uang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2008 di ruang Karaoke Deluxe Hotel Menara Peninsula, dari tangan Anggodo Widjaja kepada Ary Muladi.

Penyerahan untuk pimpinan KPK, seperti pengakuan Ary Muladi, dilakukan:

- 1). pada tahap pertama, pada tanggal 13 Agustus 2008 di Restoran Tratoria di Menara Karya
- 2). pada tanggal 15 Agustus 2008 di Restoran Tomodachi
- 3). tanggal 19 Agustus 2008 di Pasar Seni di Kuningan. Total uang yang disetorkan Rp 3,7 miliar. Ary Muladi meminta imbalan pengembalian barang bukti serta pencabutan surat pencekalan.

Kemudian, menurut kesaksian Anggodo Widjaja, pada saat itu tinggal 2 pimpinan yang belum 'dibereskan' yakni Chandra M.Hamzah dan Antasari Azhar. Anggodo Widjaja mengaku dihubungi Eddy Sumarsono yang mengaku sebagai sahabat dekat Antasari Azhar dan Chandra M.Hamzah. Pertemuan dengan Eddy Sumarsono ini dilakukan dengan dijembatani Jaksa Irwan Nasution. Eddy Sumarsono mengaku sanggup bicara dengan Antasari Azhar dan Chandra M.Hamzah. Akhirnya, setelah tawar menawar dengan Eddy Sumarsono, menurut Anggodo Widjaja, tercapai kesepakatan harga nilai maksimum Rp 4 miliar. Tapi Eddy Sumarsono kemudian membatalkan rencana itu dan meminta tambah menjadi Rp 6 miliar, dengan Rp 1 miliar untuk Eddy Sumarsono tersendiri.

- d. Pada tanggal 20 September 2008, Anggodo Widjaja dan Eddy Sumarsono bertemu Anggoro Widjaja di Singapura untuk membicarakan lebih lanjut mengenai uang Rp 6 miliar tersebut.
- e. pada tanggal 10 Oktober 2008 Anggodo Widjaja dan Eddy Sumarsono bertandang kembali bersama Antasari Azhar ke Singapura dan bermalam di Mandarin Hotel. Pada tanggal 11 Oktober 2008, mereka bertemu Anggoro Widjaja di Shangri La Hotel dan membicarakan mengenai uang Rp 6 miliar tersebut.
- f. pada tanggal 29 November 2008, Ary Muladi mengaku diperkenalkan kepada Antasari Azhar oleh Eddy Sumarsono di Hotel Tugu Malang.

Antasari Azhar kemudian menanyakan penyerahan uang kepada pimpinan lain.

Hingga kemudian, pihak Anggoro Widjaja kecewa karena belum juga mendapatkan kepastian mengenai pencabutan cekal, penghentian perkara, dan pengembalian barang bukti. Menurut Ary Muladi pada tanggal 9 Juni 2009, sempat memperoleh surat pencabutan pencekalan Anggoro Widjaja, yang ternyata setelah dicocokkan tidak serupa dengan stempel pencekalan yang dikirimkan ke kantor Imigrasi. Ary Muladi mengaku sempat datang ke KPK pada tanggal 2 Juli 2009, dan bertemu sejumlah pimpinan di lantai 3. Dan Ary Muladi mengaku kembali dijanjikan mengenai pemberesan kasus Anggoro Widjaja. Tapi hal tersebut tidak pernah terwujud.

Kemudian Ary Muladi mencabut kesaksiannya tersebut, dan menyatakan tidak pernah bertemu atau menghubungi anggota KPK. Ary Muladi hanya bertemu seorang pengusaha bernama Yulianto yang berasal dari Surabaya dan menyerahkan uang yang berasal dari Anggoro Widjaja kepada orang tersebut. Ary Muladi menerangkan, dana yang diserahkan kepada Yulianto tersebut akan diserahkan kepada Deputy Penindakan KPK, Ade Rahardja untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan KPK, yakni M.Jasin. Namun, Ary Muladi tidak mengetahui apakah dana tersebut diserahkan kepada para pimpinan KPK karena Ary Muladi tidak pernah melihat secara langsung penyerahan tersebut.

Menurut kesaksian Ary Muladi yang disampaikan pada saat memberikan verifikasi kepada Tim 8 di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, kronologi penyerahan uang tersebut, yaitu:

- a. Anggoro Widjaja menyerahkan dana di deluxe karaoke sebesar Rp 3,750 miliar yang ditempatkan dalam dua tas. Uang itu terdiri dari 3 miliar 500 juta dalam bentuk US Dollar. Dan 250 juta dalam bentuk Rupiah. Menurut Ary Muladi, pada saat menerima dari Anggoro Widjaja paket pertama tersebut terdapat dua kantong kertas coklat, satu kantong berisi 3 amplop besar, yakni satu amplop berisi 1,5 milyar,

dan dua amplop masing-masing berisi 1 milyar. Sedangkan tas yang lain berisi 250 juta. Untuk paket pertama, setelah menerima dari Anggodo Widjaja pada siang hari, selanjutnya uang diserahkan kepada Yulianto yang akan diserahkan langsung kepada Ade Rahardja dan M Jasin, tempat penyerahan dan pertemuan dengan Yulianto dilakukan di Bakoel Koffie, Bellagio.

- a. Juli atau Agustus 2008 di deluxe karaoke, selanjutnya, ada penyerahan Rp 400 juta dalam bentuk rupiah. Ary Muladi menuturkan, paket kedua diserahkan pada keesokan atau dua hari setelah penyerahan pertama di lokasi yang sama. Yulianto menghubungi Ary Muladi melalui telepon dan mengatakan bahwa paket kedua itu akan diserahkan kepada Bibit S.Rianto. Namun, Ary Muladi tidak pernah melihat fisik uang tersebut diserahkan kepada Bibit S.Rianto atau pimpinan KPK yang lain.
- b. Paket ketiga, yaitu dana sebesar Rp 1 miliar diserahkan di Trattoria Kafe, Wisma Karya. Ary Muladi tidak memiliki bukti penyerahan kepada Yulianto.
- c. Penyerahan terakhir dilakukan pada bulan Februari tahun 2009 sebesar Rp 1 M dalam bentuk dolar Singapura.

Berikut rincian perkembangan selanjutnya terkait kasus dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah :

Tabel 2. Perkembangan kasus dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah

Tanggal	Perkembangan Kasus
a. 19 Agustus 2009	Ary Muladi ditahan karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan terkait penerimaan dari PT.Masaro. Sebelumnya, pada tanggal 15 Juli 2009, Ary Muladi mengaku memberikan suap kepada pimpinan KPK, tapi kemudian Ary Muladi mencabut pengakuannya tersebut dan mengaku tidak mengenal pimpinan KPK.

b. 3 September 2009	Dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada tanggal 15 september 2009 dan 17 september 2009.
c.11 september 2009	Polisi memeriksa 4 pimpinan KPK, yakni Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, M Jasin dan Haryono Umar.
d.15 september 2009	Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 23 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 15 Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
e.16 September 2009	Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dikenakan wajib lapor.
f.21 September 2009	Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan Keputusan Presiden pemberhentian sementara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Presiden juga menekan Perppu yang memungkinkan penunjukkan langsung Pelaksana Tugas Pimpinan (Plt) KPK.
g. 9 Oktober 2009	Berkas Chandra M Hamzah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung kepada Polri karena dianggap belum lengkap.
h. 16 Oktober 2009	Ary Muladi dibebaskan, karena masa penahanannya telah habis. Sebelumnya, pada tanggal 14 Oktober 2009, berkas Ary Muladi dikembalikan oleh Kejaksaan Agung kepada

	Polri.
i. 20 Oktober 2009	Berkas Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung kepada Polri karena dianggap belum lengkap.
j. 29 Oktober 2009	Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditahan di Rutan Bareskrim Polri dan dijerat Pasal 23 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 15 Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 .
k.2 November 2009	Presiden Susilo Bambang Yudoyono membentuk Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit dan Chandra) melalui Keputusan Presiden No.31 Tahun 2009 tentang pembentukan Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang selanjutnya disebut Tim 8.
l.3 November 2009	Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman sepanjang 4,5 jam dalam persidangan uji yang berisi percakapan antara Anggodo Widjaja dengan sejumlah petinggi di Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditangguhkan.
m.16 November 2009	Tim 8 mengeluarkan laporan dan rekomendasi hasil Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

	Untuk kemudian menanti sikap presiden dalam menanggapi rekomendasi Tim 8 tersebut.
n.23 November 2009	Presiden menanggapi rekomendasi Tim 8 dengan memutuskan Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah diselesaikan diluar pengadilan.
o. 1 Desember 2009	Kejaksaan Negeri Jakarta selatan menyerahkan SKPP untuk Chandra M Hamzah dengan Nomor 01/01.14.FT.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009. SKPP untuk Bibit S. Rianto dengan Nomor 02/01.14.FT.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009.

Sumber : Data primer diolah penulis.

Proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto menjadi isu strategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 2 November 2009, menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Tim 8”). Tim 8 bertugas untuk melakukan verifikasi fakta dan proses hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14 hari kerja, dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Tim 8 juga berwenang untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penanganan kasus ini. Setelah melaksanakan tugasnya Tim 8 memperoleh temuan-temuan terkait kasus

tersebut, berdasarkan laporan dan rekomendasi Tim 8 tertanggal 16 November 2009, berikut hasil temuan Tim 8 :

a. Dugaan Makelar Kasus

Berdasarkan rekaman pembicaraan yang telah diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi dimana terdapat nama dan penyebutan nama-nama sebagai berikut:

- 1). Anggoro Widjojo yang merupakan Tersangka KPK dalam kasus korupsi PT. Masaro Radiokom, yang berperan sebagai penyedia dana yang bertujuan agar kasusnya dapat dihentikan.
- 2). Anggodo Widjojo yang merupakan adik dari Anggoro, yang berperan besar dalam kemungkinan proses rekayasa dan mengatur proses hukum Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto dengan para oknum pejabat Kepolisian, Kejaksaan, KPK, LPSK dan Pengacara.
- 3). Susno Duadji yang merupakan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri – disebutkan berulang kali dengan istilah Truno 3 – yang meskipun tidak terlibat pembicaraan telepon hasil sadapan, namun berdasarkan pernyataan Anggodo, Susno Duadji memiliki peran sentral dalam penetapan tersangka terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto dan memiliki komitmen tinggi terhadap Anggodo.
- 4). Abdul Hakim Ritonga yang merupakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) ketika penyadapan dilakukan, disebut sebanyak 24 kali dalam rekaman sebagai oknum yang memiliki peran penting dalam rencana yang disiapkan oleh Anggodo, serta diklaim memiliki dukungan dari RI 1, sebagaimana diungkapkan oleh rekan Anggodo, Yuliana Gunawan.
- 5). Wisnu Subroto yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel). Berperan aktif dalam merancang dan berkomunikasi dengan Anggodo khususnya dalam proses penyidikan Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto.
- 6). Irwan Nasution yang merupakan Jaksa pada Jamintel. Disebut dalam rekaman sebanyak 9 kali;

- 7). Farman yang merupakan Penyidik pada Mabes Polri, disebut dalam rekaman sebanyak 8 kali dan memiliki peran penting dalam penyusunan BAP Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto;
- 8). Ketut [Sudiarsa] dan Mira [Diarsih] yang merupakan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 9). Bonaran Situmeang, Kosasih dan Alex yang merupakan pengacara dari Anggodo.
- 10) Eddy Sumarsono
- 11) Ari Muladi
- 12) Yuliana Gunawan terdapat dugaan terjadinya 'permainan' antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak masyarakat biasa. Permainan ini yang memunculkan kesan adanya masyarakat biasa yang dapat menyelesaikan atau mengatur perkara dengan imbalan sejumlah uang yang disebut sebagai makelar kasus (markus).

b. Dasar Penyidikan Polri

- 1). Inisiatif dari Antasari Azhar terkait Testimoni

Terkait testimoni Antasari Azhar berdasarkan rekaman pembicaraannya dengan Anggoro Widjojo, serta Laporan kasus penyuaipan Masaro yang kemudian dijadikan dasar untuk menyangka Chandra dan Bibit, Tim 8 menemukan perbedaan keterangan dari Antasari Azhar sendiri maupun antara keterangan Antasari Azhar dengan penyidik.

Pada pertemuan pertama dengan Tim 8 tanggal 7 November 2009, Antasari Azhar menyatakan bahwa testimoni dibuat tanggal 16 Mei 2009. Namun, pada pertemuan kedua dengan tim 8 tanggal 8 November 2009, Antasari menyatakan bahwa testimoni itu dibuat tanggal 16 Juni 2009. Ini berbeda dengan keterangan penyidik Polri bahwa mereka baru mengetahui adanya kasus pemerasan Anggoro setelah adanya penyitaan laptop KPK pada 11 Juni 2009. Antasari Azhar kemudian membuat laporan resmi perihal dugaan suap pimpinan KPK kepada Kepolisian yang disampaikan tanggal 6 Juli 2009.

Perbedaan keterangan tersebut berimplikasi pada Laporan Polisi (LP) di atas apakah berdasarkan permintaan Antasari Azhar ataukah permintaan dari penyidik. Perbedaan ini berpotensi menjadi masalah ketika kasus Chandra dan Bibit masuk ke persidangan. Antasari Azhar sebagai Saksi Pelapor akan menyampaikan keterangan yang digunakan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Ini menjadi salah satu faktor tidak kuatnya proses hukum atas Chandra dan Bibit di persidangan. Dari hasil verifikasi, Tim 8 berpandangan – utamanya setelah melihat rekaman video penyitaan barang bukti di ruang kerja Antasari Azhar di KPK – bahwa inisiatif awal pengungkapan kasus dugaan suap terkait PT Masaro ini sebenarnya dilakukan oleh Antasari Azhar. Di dalam rekaman video jelas tergambar bahwa Antasari memang datang ke kantornya untuk mengambil rekaman pembicaraan dirinya dengan Anggoro yang tersimpan di dalam komputer jinjingnya. Antasari kemungkinan berupaya mengalihkan isu hukum yang sedang dihadapinya, terkait pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, dengan menarik pula pimpinan KPK ke dalam kasus hukum PT. Masaro, melalui testimoni yang dibuatnya berdasarkan rekaman pembicaraan Antasari dengan Anggoro Widjojo.

2). Inisiatif Pertemuan Susno Duadji dengan Anggoro Widjojo

Pada tanggal 7 Juli 2009 KPK telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Anggoro Widjojo. Surat dikirim KPK ke Kabareskrim dengan nomor Sprindik 25/01/VI/2009 tanggal 19 Juni tahun 2009 dan disertai surat perintah penangkapan no. KEP-04/P6KPK/VII/2009 bertanggal 7 Juli 2009. Namun demikian pada tanggal 10 Juli 2009, Susno Duadji melakukan pertemuan dengan Anggoro di Singapura dengan alasan Anggoro hanya mau bertemu dengan Kabareskrim untuk menyampaikan keterangan (BAP) terkait dugaan penyusunan/pemerasan oleh pimpinan KPK. Pertemuan di Singapura tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Kapolri.

Pada saat itu tidak diketahui apakah penyidik melakukan pemeriksaan atas Anggoro untuk kemudian dibuatkan BAP. Dalam keterangan penyidik BAP atas Anggoro yang intinya menyatakan Anggoro diperas oleh sejumlah pimpinan KPK. Hanya saja Tim 8 menemukan fakta bahwa BAP dibuat di luar negeri (di Singapura) dan tidak di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Singapura. Secara yuridis formal BAP oleh Kepolisian di luar negeri hanya dapat dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Oleh karenanya BAP atas Anggoro yang menjadi dasar bagi sangkaan terhadap Chandra dan Bibit dapat dipertanyakan oleh Tim Pembela Chandra dan Bibit keabsahannya. BAP yang dibuat di luar negeri namun tidak di Kedutaan Besar Republik Indonesia merupakan faktor yang tidak kuat bagi sangkaan dan dakwaan atas Chandra dan Bibit.

3). Kronologi 15 Juli (Ditandatangani Anggodo Widjojo dan Ari Muladi).

Penyidik dalam melakukan proses hukum atas Chandra dan Bibit mendasarkan pada Kronologi yang dibuat oleh Anggodo Widjojo dan Ari Muladi. BAP Ari Muladi didasarkan pada kronologi ini. Dalam kronologi disebutkan sejumlah tanggal dimana Ari Muladi menyerahkan uang kepada Ade Rahardja yang untuk selanjutnya Ade Rahardja menyerahkan uang tersebut kepada sejumlah Pimpinan KPK.

Untuk diketahui Kronologi tersebut dibuat setelah pertemuan Susno Duadji dan Anggoro di Singapura pada tanggal 10 Juli 2009. Kronologi yang dijadikan dasar oleh penyidik oleh Ari Muladi telah dicabut. Ari Muladi menyampaikan bahwa uang diserahkan kepada Yulianto. Dengan pencabutan maka Kronologi tidak dapat dijadikan dasar yang kuat. Pencabutan tidak berarti pengakuan pertama Ari Muladi tidak dapat dipercaya, tetapi Ari Muladi sendiri sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya.

Penggunaan Kronologi oleh penyidik sebagai dasar untuk menyangka adalah lemah mengingat kredibilitas Ari Muladi. Penyidik kelihatannya bersikukuh pada urutan kejadian sesuai dengan Kronologi Anggodo.

4). Petunjuk

Penyidik menggunakan petunjuk untuk membuktikan bahwa Kronologi sudah benar. Petunjuk yang dimiliki oleh penyidik adalah sejumlah mobil KPK yang memasuki area Bellagio dan Pasar Festival pada tanggal-tanggal yang disebutkan dalam Kronologi. Penyidik telah mendapatkan bukti berupa foto masuknya mobil-mobil KPK. Hanya saja ketika Tim 8 bertanya apakah mobil-mobil tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Bibit ataupun Chandra maka penyidik tidak dapat memberi konfirmasi. Disamping itu, jumlah mobil yang disebutkan berjumlah banyak yang ditandai dengan plat nomor berbeda-beda.

Oleh karenanya petunjuk ini tidak dapat memperkuat BAP Ari Muladi yang didasarkan pada Kronologi. Petunjuk ini tidak sama dengan petunjuk yang digunakan untuk menyangka dan mendakwa Polycarpus dalam kasus kematian Munir. Ini merupakan bukti tidak kuatnya dasar yang digunakan oleh penyidik untuk menyangka Chandra dan Bibit menerima uang dari Ari Muladi sebagai bentuk pemerasan.

5). BAP Ade Rahardja

Ade Rahardja sebagai tokoh sentral yang menghubungkan uang yang diterima oleh Ari Muladi dari Anggodo ke sejumlah pimpinan KPK dalam BAP menyatakan tidak mengenal Ari Muladi. Ade Rahardja juga melakukan sangkalan bahwa pada waktu-waktu yang ada dalam kronologi ia berada di Bellagio atau Pasar Festival. Kalaupun benar bahwa Chandra dan Bibit menerima uang dari Ari Muladi berdasarkan kronologi maka Ade Rahardja harus ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Namun hingga kedatangan Ade Rahardja ke Tim 8, Ade Rahardja tidak dalam status sebagai tersangka.

Oleh karenanya ini merupakan tidak kuatnya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum bila dilimpahkan ke pengadilan.

6). BAP Bambang Widaryatmo

Meskipun dalam Kronologi disebutkan bahwa Bambang Widaryatmo menerima uang namun hingga kedatangan Bambang Widaryatmo ke Tim 8, tidak ada permintaan BAP oleh penyidik terhadap hal ini. Bambang Widaryatmo dimintai keterangan yang telah dibuatkan BAPnya oleh penyidik dalam pasal penyalahgunaan wewenang.

Oleh karenanya proses hukum terhadap Chandra dan Bibit sangat lemah bila dibawa ke pengadilan karena Kronologi yang digunakan oleh penyidik ternyata tidak diikuti secara konsisten. Kronologi seolah digunakan sepanjang ada keterkaitannya dengan Chandra dan Bibit dalam melakukan pemerasan.

7). Rekaman Penyadapan Telpon Anggodo Widjojo oleh KPK

Sebagian besar materi pembicaraan Anggodo berdasarkan hasil penyadapan KPK yang telah diperdengarkan secara umum dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009, menunjukkan keterangan dan informasi adanya alur atau proses penyesuaian BAP yang disusun oleh Penyidik dengan kronologi yang dibuat Anggodo. Kurun waktu pembicaraan Anggodo dalam rekaman tersebut adalah periode Juli-September 2009, jika dibandingkan dengan penyusunan BAP dan perumusan sangkaan terhadap Chandra dan Bibit maka terdapat kesamaan periode waktu.

Terdapat beberapa kalimat dalam rekaman yang menunjukkan informasi bahwa Anggodo mempengaruhi dan berkoordinasi dengan oknum penyidik, kejaksaan dan pengacara untuk memastikan bahwa BAP Saksi semuanya sesuai dengan kronologi yang dibuatnya.

8). Rekaman Penyadapan KPK terkait Lucas dan Susno Duadji KPK mulai menyelidiki dugaan suap terkait Bank Century sejak 25 November 2008. Terkait penyelidikan, KPK mengakui memiliki rekaman penyadapan pembicaraan di antaranya antara Lucas dan Susno Duadji. Pembicaraan terkait upaya pencairan dana Budi Sampoerna. Dalam upaya pencairan

tersebut, Susno Duadji mengeluarkan dua surat klarifikasi tertanggal 7 April dan 17 April 2009.

Dalam pertemuan dengan Tim 8, Susno Duadji membantah menerima suap dalam pencairan dana Budi Sampoerna tersebut. Dia mengatakan, sengaja menyusun skenario pembicaraan seolah-olah akan menerima suap. Maksudnya untuk melakukan latihan penyadapan bagi KPK, dan sekaligus latihan “kontra intelijen”. Hanya ketika ditanya apakah pihak ketiga (Lucas) mengetahui bahwa tindakan ini merupakan kontra intelijen diketahui, jawabannya adalah tidak.

Meski membantah, Susno Duadji mengakui ada pertemuan di Hotel Ambhara dan sempat mendesain suatu rencana penyerahan dengan menggunakan tas, yang diakuinya kosong. Keterangan dan bantahan Susno Duadji terkait pura-pura akan menerima suap demikian, diragukan oleh Tim 8.

Selanjutnya, adanya rekaman penyadapan KPK tersebut, sempat membuat Susno Duadji tidak berkenan dan salah satunya memunculkan istilah “Cicak vs Buaya” dalam wawancara dengan Majalah Tempo.

c. Terkait Sangkaan Pemerasan oleh Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto

1). Perumusan Dan Perubahan Sangkaan Yang Janggal

Pada awalnya Penyidik memulai proses hukum berdasarkan testimoni dan laporan resmi dari Antasari Azhar yang pada pokoknya terdapat dugaan penyuapan atau pemerasan. Namun pada tanggal 7 Agustus 2009 melalui proses gelar perkara dengan Kejaksaan diperoleh fakta adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar pasal 21 ayat 5 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sedangkan perumusan sangkaan pemerasan (Pasal 12 b dan 15 UU 31/1999 tentang penyuapan dan pemerasan) diperoleh setelah adanya petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P16) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut dalam kaitannya untuk melakukan pemerasan. Pada tanggal 15 September 2009, Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto

ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang jabatan.

2). Unsur Pemerasan yang Lemah

Penyidik hanya berpegang pada keterangan Ari Muladi bahwa pimpinan KPK-lah yang berinisiatif awal untuk meminta sejumlah dana (atensi) kepada Anggoro. Faktanya: Ari Muladi, sesuai dengan BAP pertama tanggal 11 Juli 2009, menyatakan hanya berhubungan dengan Ade Rahardja, bukan pimpinan KPK. Menurut Ari Muladi, permintaan atensi dari pimpinan KPK tersebut hanya dia dengar dari Ade Rahardja. Bahkan keterangan Ari Muladi tersebut pada akhirnya dicabut (BAP tanggal 18 Agustus 2009 dan BAP Lanjutan tanggal 26 Agustus 2009) dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Ade Rahardja maupun pimpinan KPK.

Ade Rahardja dalam kesaksiannya juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Ari Muladi terkait dengan dugaan suap atau pemerasan oleh pimpinan KPK. Ade juga membantah telah menerima sejumlah uang dari Ari Muladi serta membantah semua keterangan sebagaimana tertuang dalam kronologi Anggodo. Dengan demikian, Penyidik dihadapan Tim 8 tidak dapat menunjukkan bukti adanya unsur permintaan atensi (pemerasan) dari pimpinan KPK. Penyidik harus membuktikan bahwa keterangan dari Ari Muladi dan Ade Rahardja tidak benar, disisi lain Penyidik dihadapan Tim 8 menyatakan tidak memiliki saksi fakta atau bukti lain yang menunjukkan adanya permintaan atensi dari pimpinan KPK. Penyidik hanya memiliki petunjuk-petunjuk, yang petunjuk itu sendiri telah dicabut oleh yang bersangkutan.

Masih terkait dengan inisiatif untuk meminta uang, fakta menunjukkan bahwa Anggodo sebagaimana tertuang dalam kronologi yang dibuatnya sendiri tanggal 15 juli 2009, pernah menyatakan bahwa meminta bantuan Ari Muladi yang memiliki teman di KPK untuk "mengurus" kasus PT Masaro Radiokom setelah penggeledahan terhadap perusahaan tersebut oleh KPK tanggal 29 Juli 2008, hal tersebut dibenarkan oleh Ari Muladi

bahwa Anggodo meminta tolong kepada dirinya untuk menyelesaikan kasus PT Masaro Radiokom.

Dengan demikian, inisiatif awal pertama kali untuk melakukan suap justru muncul dari Anggoro/Anggodo.

3). Penyerahan Uang Kepada Pimpinan KPK Tidak Didukung Bukti Hukum yang Kuat

Polisi mendasarkan pada kesaksian Ari Muladi yang pada keterangan BAP pertama tanggal 11 Juli 2009 yang menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Pimpinan KPK melalui Ade Rahardja. Keterangan lain yang digunakan Penyidik adalah pernyataan Edy Sumarsono yang mengaku mendengarkan pernyataan Ari Muladi saat pertemuan dengan Antasari Azhar di Malang pada 29 November 2008 yang pada pokoknya Ari Muladi mengaku telah menyerahkan sejumlah uang kepada M. Yasin bersama-sama dengan Ade Rahardja. Padahal, akhirnya Ari Muladi merubah BAP pertamanya tanggal 11 Juli 2009, dan menyatakan dalam BAP Perubahan (BAP tanggal 18 Agustus 2009 dan BAP Lanjutan tanggal 26 Agustus 2009) bahwa dia tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Ade Rahardja. Uang yang dia terima dari Anggodo digunakan sebagian untuk keperluan hidupnya dan sebagian diserahkan kepada orang yang bernama Yulianto.

Ade Rahardja juga membantah semua keterangan Ari Muladi dan menyatakan tidak pernah bertemu dengan Ari Muladi. Orang yang disebut sebagai Yulianto, hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Ari Muladi bahkan tidak mengetahui alamat, nomor telepon maupun segala hal terkait dengan identitas Yulianto. Bibit Samad Rianto sebagaimana disebut dalam kronologi yang dibuat Ari Muladi dan Anggodo bahwa yang bersangkutan telah menerima uang pada 15 Agustus 2008 di Belaggio Residence adalah tidak benar karena pada saat itu Bibit Samad Rianto berada di Peru. Begitupun dengan Chandra M. Hamzah menyatakan bahwa pada tanggal penyerahan uang tanggal 27 Februari

2009 sebagaimana disebut dalam kronologi Anggodo, yang bersangkutan tidak berada di Pasar Festival.

Terhadap keterangan-keterangan tersebut, Penyidik tetap bersikukuh pada kesaksian Ari Muladi sesuai BAP pertama meskipun BAP tersebut telah dirubah (dicabut sebagian). Penyidik hanya menggunakan petunjuk-petunjuk berupa keberadaan sejumlah mobil KPK di Pasar Festival dan Hotel Bellagio pada waktu yang bersamaan sesuai kronologi, karcis parkir a.n. mobil KPK di Pasar Festival dan Hotel Bellagio, lie detector untuk membuktikan bahwa pencabutan keterangan oleh Ari Muladi adalah bohong, Surat keterangan dari suatu Kelurahan di Surabaya yang menyatakan bahwa benar tidak ada warga yang bernama Yulianto, dan petunjuk lainnya yang mengarah pada keberadaan Ade Rahardja, Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto pada waktu dan tempat sesuai dengan kronologi Anggodo.

4). Ketidakyakinan Antasari Azhar Terhadap Suap Kepada Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto

Antasari Azhar menyatakan tidak yakin dengan bahwa Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto menerima sejumlah uang dari Anggoro. Antasari Azhar juga menegaskan bahwa testimoni yang dibuatnya adalah testimoni Anggoro, sehingga tidak ada satupun urutan kejadian dalam kronologi kasus ini yang disaksikan atau diketahui secara langsung oleh Antasari Azhar.

5). Ari Muladi Sebagai Saksi Sekaligus Tersangka

Ari Muladi dijadikan tersangka oleh Kepolisian pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan tuduhan penipuan dan atau penggelapan terhadap Anggodo serta pemalsuan surat. Penipuan dan atau penggelapan disangkakan kepada Ari Muladi terkait dengan penggunaan uang yang diberikan Anggodo, yang pada awalnya ditujukan untuk pimpinan KPK namun kemudian digunakan sendiri oleh Ari Muladi dan sebagian diserahkan kepada Yulianto. Uang yang diterima Ari Muladi dari Anggodo, menurut pengakuan Ari, adalah:

- a. US\$ 404.600 (setara dengan Rp. 3.750.000.000,-) pada 11 Agustus 2008.
- b. Rp 400.000.000 pada 13 November 2008.
- c. Dolar Singapura \$ 124.920 (setara dengan Rp. 1.000.000.000,-) pada 13 Februari 2009.

Sedangkan pemalsuan surat disangkakan terhadap Ari Muladi terkait dengan pemalsuan Surat Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri a.n. Anggoro Widjojo Cs. Kepada Dirjen Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor: R-85/22/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang di dalamnya terdapat tanda tangan Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto.

6). Anggodo Widjojo Tidak Dijadikan Tersangka

Dalam pengumpulan fakta, diketahui bahwa Kepolisian tidak menetapkan Anggodo sebagai tersangka dalam kasus ini. Sesuai dengan kronologi yang dibuatnya sendiri tanggal 15 Juli 2009, secara jelas menunjukkan bahwa inisiatif untuk “mengurus” kasus PT Masaro Radiokom, pertama kali muncul dari Anggodo dengan meminta bantuan Ari Muladi yang dianggap memiliki teman di KPK.

Dalam BAP Ari Muladi tanggal 18 Agustus 2009 juga dinyatakan bahwa Anggodo meminta tolong kepada Ari Muladi untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di PT. Masaro Radiokom. Dengan demikian semestinya orang yang memiliki inisiatif awal dan menyediakan dana untuk melakukan penyusunan dapat dianggap terlibat dalam kasus ini sehingga sudah selayaknya untuk dijadikan tersangka.

7). Perubahan BAP Ari Muladi

Ari Muladi telah merubah BAP pertama dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan Ade Rahardja. Ari Muladi juga menyatakan bahwa dia tidak pernah mendengar Ade Rahardja meminta sejumlah uang untuk pengurusan PT Masaro serta tidak pernah menyerahkan uang kepada Ade Rahardja. Ari Muladi

menyatakan pula bahwa uang yang diperolehnya dari Anggodo, dia pakai sendiri dan sebagian dia serahkan kepada seseorang bernama Yulianto.

Ari Muladi juga menyatakan bahwa Surat Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri a.n. Anggoro Widjojo Cs. adalah palsu dan dibuat oleh Ari Muladi beserta Yulianto pada 6 Juni 2009 di daerah Matraman.

Atas perubahan BAP dan keterangan tersebut, Penyidik tetap bersikukuh dengan BAP sebelum perubahan (11 Juli 2009) dan memilih untuk menggunakan lie detector untuk membuktikan bahwa BAP kedua dari Ari Muladi adalah bohong.

Penggunaan lie detector juga menjadi catatan Tim 8, khususnya keakuratan dan proses penggunaan mesin tersebut.

d. Terkait Penyalahgunaan Wewenang

- 1). Prosedur Penerbitan Dan Pencabutan Surat Larangan Bepergian Ke Luar Negeri (Cegah) Tidak Melanggar Standard Operating Procedure KPK
Proses penerbitan dan pencabutan surat telah sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) KPK. Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-447/01/XII/2008 tentang Perubahan Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-33/01/I/2008 tentang Pembagian Tugas Pimpinan KPK Periode tahun 2007-2011. Dalam UU KPK juga mengatur bahwa KPK diberikan kewenangan mengatur sendiri mekanisme dalam menetapkan kebijakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 ayat (2) UU KPK, sehingga jikalau terjadi kekeliruan dalam penerapan wewenang, maka hal tersebut bukan masuk dalam ranah pidana, namun masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, Penyidik tetap bersikukuh menganggap SOP KPK bertentangan dengan UU KPK.
- 2). Tidak Terpenuhinya Unsur Pemaksaan dalam Penerbitan Dan Pencabutan Surat Larangan Bepergian Ke Luar Negeri
Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua KPK sementara, menyatakan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada seorangpun termasuk Dirjen Imigrasi yang dipaksa dalam penerbitan dan pencabutan Surat larangan Bepergian ke

Luar Negeri yang ditandatangani oleh Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Padahal Pasal yang dituduhkan kepada Chandra dan Bibit mengharuskan adanya pembuktian unsur pemaksaan dengan kewenangan. Namun penyidik tetap bersikukuh bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dengan hanya mendasarkan pada penafsiran UU KPK dan tidak terpenuhinya bukti formil terkait persetujuan kolektif dalam penerbitan surat tersebut.

- 3). Pimpinan-Pimpinan KPK Terdahulu Melakukan Prosedur Yang Sama Terdapat konvensi atau kesepakatan di internal KPK sejak periode pertama hingga periode saat ini bahwa dalam menerbitkan atau mencabut Surat Larangan Berpergian Ke Luar Negeri (Cegah) tidak perlu melalui rapat pimpinan kolektif, namun cukup ditandatangani oleh pimpinan KPK yang menangani kasus tersebut dan menyampaikan salinan surat tersebut kepada pimpinan KPK lainnya. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan beberapa mantan pimpinan KPK.
- 4). Pencabutan Surat Larangan Berpergian Ke Luar Negeri a.n. Djoko Chandra Terkait Dengan Kasus Arthalita Suryani KPK sedang menyelidiki keterkaitan antara aliran uang dari PT. Mulia Graha Tatalestari sebesar 1 US\$ kepada Urip Tri Gunawan-Artalyta Suryani. KPK mendapatkan informasi bahwa aliran dana di rekening Joko Chandra diduga terkait dengan dana yang digunakan Arthalita Suryani dalam kasus suap Urip Tri Gunawan, namun ternyata dugaan tersebut tidak benar setelah KPK mendapatkan informasi yang akurat bahwa dana tersebut ternyata mengalir ke Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian Sosial. Saat itu pula kasus Arthalita dan Jaksa Urip Tri Gunawan sudah selesai diperiksa dan diputus di Pengadilan, sehingga KPK menganggap tidak cukup alasan lagi untuk melakukan "larangan bepergian ke luar negeri" terhadap Joko Chandra.
- 5). Penundaan Pelaksanaan Penyidikan Anggoro Widjojo dan Kasus MS Ka'ban Yang Belum Disidik Karena Menunggu Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) Kasus SKRT Dugaan polisi yang mengarahkan pada adanya hubungan antara penundaan pelaksanaan

penyidikan PT. Masaro Radiokom dengan aliran dana dari Anggoro ke Pimpinan KPK dibantah dengan fakta yang disampaikan KPK bahwa penundaan penyidikan dilakukan karena KPK menunggu adanya putusan in kracht oleh Pengadilan Tipikor atas perkara Yusuf Erwin Faisal dalam kasus Tanjung Siapi-Api yaitu tanggal 23 Maret 2009 dimana Anggoro terbukti menyuap Yusuf Erwin Faisal. Menurut KPK, penundaan penyidikan hingga adanya putusan pengadilan tersebut adalah salah satu strategi penyidikan untuk memudahkan proses pembuktian terhadap Anggoro dalam kasus PT. Masaro Radiokom. Chandra M. Hamzah menyatakan bahwa tidak ada hubungan emosional antara dirinya dengan MS Ka'ban. Chandra hanya beberapa kali bertemu dengan MS Ka'ban dan hanya dalam acara resmi (*Laporan dan Rekomendasi Tim 8*.www.kpk.go.id >[4 Desember 2009 pukul 10.00 wib]).

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk :

- 1). Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materiil maupun formil dari penyidik dan demi kredibilitas sistem hukum dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini, Tim Delapan merekomendasikan agar:
 - a) Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian.
 - b) Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, atau
 - c) Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan maka berdasarkan asas oportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.
- 2) Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum di mana ditemukan berbagai kelemahan

mendasar maka Tim Delapan merekomendasikan agar Presiden melakukan:

- a) Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan.
 - b) Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK. Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut di atas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya *governance audit* oleh suatu lembaga independen yang bersifat *diagnostic* untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum.
- 3) Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai *shock therapy*, Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat, dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ary Muladi oleh aparat terkait.
 - 4) Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi PT Masaro, proses hukum terhadap Susno Doadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century serta kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan hendaknya dituntaskan.
 - 5) Setelah mempelajari semua kritik dan *input* yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah-arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk

pembenahan-pembenahan lembaga-lembaga hukum, termasuk organisasi profesi advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, *due process of law*, hak-hak asasi manusia, dan keadilan. (*Laporan dan Rekomendasi Tim 8*.www.kpk.go.id >[4 Desember 2009 pukul 10.00]).

Dalam menyikapi rekomendasi Tim 8 tersebut, Presiden menyampaikan bahwa kasus hukum Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto telah menjadi perhatian masyarakat dan mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik. Bahkan diiringi dengan berbagai desas-desus atau rumor yang tidak mengandung kebenaran. Karena itu, Presiden memandang cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik luas seperti ini, mesti tetap berada dalam koridor konstitusi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Solusi dan opsi yang ditempuh juga harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Sebelumnya Presiden mempunyai pandangan forum yang tepat untuk menyelesaikannya adalah di pengadilan. Namun karena dalam perkembangannya yang muncul ketidakpercayaan yang besar kepada Polri dan Kejaksaan Agung, solusi dan opsi lain yang lebih baik adalah kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan. Dan plus tambahan, dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan. Dengan demikian, Presiden telah memberikan isyarat tentang kemungkinan kasus hukum pimpinan nonaktif KPK diselesaikan di luar pengadilan atau *out of court settlement* (Achmad Yani.*Opsi Lain Penyelesaian Kasus Bibit-Chandra*.www.Liputan6.com>[4 Desember 2009 pukul 10.00]).

Pada tanggal 1 Desember 2009, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) untuk Chandra M Hamzah dengan Nomor 01/01.14.FT.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009. Dan SKPP untuk Bibit S. Rianto dengan Nomor 02/01.14.FT.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, menyatakan alasan dihentikannya kasus kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut, secara yuridis

bahwa perbuatan kedua tersangka baik Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto, meski sudah memenuhi rumusan delik yang disangkakan pasal 12e dan Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dipandang karena kedua tersangka tidak menyadari dampak atas perbuatannya karena perbuatan itu hal yang wajar dalam melaksanakan tugas dan sudah dilakukan oleh pendahulu sebelumnya, yakni terkait dalam dikeluarkannya surat cegah terhadap Direktur PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Jampidsus menyebutkan alasan sosiologis untuk menghentikan penuntutan perkara tersebut, karena adanya suasana yang tidak layak diajukan. Karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Alasan lainnya, yakni untuk menjaga keterpaduan atau harmonisasi lembaga penegak hukum, yakni, Kejagung, Polri dan KPK, di dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Kemudian masyarakat memandang perbuatan kedua tersangka, tidak layak dipertanggungjawabkan kepada keduanya, karena perbuatannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang memerlukan terobosan hukum (Redaksi Sinar Indonesia. *Chandra dan Bibit Resmi Terima Penghentian Penuntutan*. [http://m.hariansib.com/Harian Sinar Baru.htm](http://m.hariansib.com/Harian_Sinar_Baru.htm)>[4 Desember 2009 pukul 10.00].

2. Bentuk Kesaksian

Berdasarkan kesimpulan dalam laporan dan rekomendasi Tim 8 tertanggal 16 November 2009, berikut proses hukum Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto:

- a. Pada awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyyuapan dan/atau pemerasan dalam kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto adalah wajar (tidak ada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:
 - 1). Testimoni Antasari Azhar
 - 2). Laporan Polisi oleh Antasari Azhar
 - 3). Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro Widjaja di Singapura di Laptop Antasari Azhar di KPK

- 4). Keterangan Anggoro Widjaja tanggal 7 Juli 2009
 - 5). Keterangan Anggoro Widjaja tanggal 10 Juli 2009 di Singapura
 - 6). Keterangan Ari Muladi.
- b. Dalam perkembangannya Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan, namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto dengan menggunakan:
- 1). Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro Widjaja;
 - 2). Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.
- c. Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto atas dasar penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP dan pemerasan berdasarkan Pasal 12 (e) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta percobaannya berdasarkan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.
- d. Dalam gelar perkara tanggal 7 Nopember 2009, Jaksa Peneliti Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto juga menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik masih lemah.
- e. Aliran dana dari Anggoro Widjojo kepada Ari Muladi terputus dan tidak ada bukti yang menyatakan uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK. (*Laporan dan Rekomendasi Tim 8*.www.kpk.go.id >[4 Desember 2009 pukul 10.00 wib]).

Berdasarkan hal tersebut, maka testimoni Antasari Azhar termasuk bukti permulaan untuk dilakukannya penyelidikan dugaan suap terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto. Sebagaimana hasil temuan Tim 8 yang telah penulis uraikan diatas, bahwa terkait testimoni Antasari Azhar berdasarkan rekaman pembicaraannya dengan Anggoro Widjojo, serta Laporan kasus penyuapan Masaro yang kemudian dijadikan dasar untuk menyangka Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto, Tim 8 menemukan perbedaan keterangan dari Antasari Azhar sendiri maupun

antara keterangan Antasari Azhar dengan penyidik. Pada pertemuan pertama dengan Tim 8 tanggal 7 November 2009, Antasari Azhar menyatakan bahwa testimoni dibuat tanggal 16 Mei 2009. Namun, pada pertemuan kedua dengan tim 8 tanggal 8 November 2009, Antasari Azhar menyatakan bahwa testimoni tersebut dibuat tanggal 16 Juni 2009. Ini berbeda dengan keterangan penyidik Polri bahwa mereka baru mengetahui adanya kasus pemerasan Anggoro Widjojo setelah adanya penyitaan laptop KPK pada tanggal 11 Juni 2009. Antasari Azhar kemudian membuat laporan resmi perihal dugaan suap pimpinan KPK kepada Kepolisian yang disampaikan pada tanggal 6 Juli 2009.

Perbedaan keterangan tersebut berimplikasi pada Laporan Polisi (LP) di atas apakah berdasarkan permintaan Antasari Azhar ataukah permintaan dari penyidik. Perbedaan ini berpotensi menjadi masalah ketika kasus Chandra dan Bibit masuk ke persidangan. Antasari Azhar sebagai Saksi Pelapor akan menyampaikan keterangan yang digunakan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Ini menjadi salah satu faktor tidak kuatnya proses hukum atas Chandra M. Hamzah dan Bibit S Rianto di persidangan. Dari hasil verifikasi, Tim 8 berpandangan – utamanya setelah melihat rekaman video penyitaan barang bukti di ruang kerja Antasari Azhar di KPK – bahwa inisiatif awal pengungkapan kasus dugaan suap terkait PT Masaro ini sebenarnya dilakukan oleh Antasari Azhar. Di dalam rekaman video jelas tergambar bahwa Antasari Azhar memang datang ke kantornya untuk mengambil rekaman pembicaraan dirinya dengan Anggoro Widjaja yang tersimpan di dalam komputer jinjingnya. Antasari Azhar kemungkinan berupaya mengalihkan isu hukum yang sedang dihadapinya, terkait pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, dengan menarik pula pimpinan KPK ke dalam kasus hukum PT. Masaro, melalui testimoni yang dibuatnya berdasarkan rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro Widjojo. Sementara, Antasari Azhar menyatakan tidak yakin dengan bahwa Chandra M. Hamzah dan Bibit S.Rianto menerima sejumlah uang dari Anggoro Widjojo. Antasari Azhar juga menegaskan

bahwa testimoni yang dibuatnya adalah testimoni Anggoro Widjojo, sehingga tidak ada satupun urutan kejadian dalam kronologi kasus tersebut yang disaksikan atau diketahui secara langsung oleh Antasari Azhar.

Selain itu, berdasarkan hasil verifikasi melalui gelar perkara dalam laporan dan rekomendasi Tim 8 tertanggal 16 November 2009, Keterangan Eddy Soemarsono dan Antasari Azhar merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*), oleh karenanya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti (185 ayat (1) KUHAP) juncto Pasal 1 angka 27 KUHAP. Peran Eddy Sumarsono dalam kaitan dengan perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit S.Rianto adalah sebagai pihak yang memberi informasi kepada Antasari Azhar sebagai Ketua KPK saat itu terkait dengan adanya pimpinan KPK yang menerima uang dari Anggoro Widjaja. Atas dasar informasi ini Antasari Azhar difasilitasi untuk bertemu dengan Anggoro di Singapura dan Ari Muladi di Malang. Eddy Sumarsono juga memberi keterangan seputar perkenalannya dengan Antasari Azhar, melalui seorang jaksa yang bernama Irwan Nasution. Tim 8 mempertanyakan motivasi kedatangan Eddy Sumarsono dalam kasus ini. Dalam pertemuan terungkap bahwa sebenarnya Eddy Sumarsono memberikan keterangan tentang informasi yang tidak dialami, didengar atau dilihat sendiri. Tetapi mendengar cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*). Disamping itu juga, keterangan Eddy Soemarsono merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran sendiri, berdasarkan cerita orang lain yang tidak dapat digunakan sebagai keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Keterangan Ari Muladi mengenai penyerahan uang itu, walaupun benar, juga merupakan keterangan yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*), satu saksi bukanlah saksi; terlebih keterangan tersebut sudah dicabut. Alat bukti berupa petunjuk yang dimiliki penyidik juga tidak berdasar karena hanya berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan pada rangkaian keterangan dari saksi-saksi yang ada.

3. Pembahasan

Tindakan penyelidikan yang dilakukan Polri terkait dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah berdasarkan testimoni Antasari Azhar. Sementara Antasari Azhar memperoleh keterangan mengenai adanya suap kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tersebut berdasarkan kesaksian Anggoro Widjaja. Menurut testimoni Antasari Azhar, dugaan adanya suap tersebut dimulai ketika tim penyelidik KPK melakukan penggledahan di PT.Masaro terkait kasus korupsi Tanjung api-api dengan tersangka Yusuf Emir Faisal. Pada penggledahan tersebut, tim penyelidik menemukan blanko kosong dengan kop Departemen Kehutanan dengan stempel ring kehutanan se-Indonesia. Masih menurut testimoni Antasari Azhar, bahwa kemudian terhadap penemuan dokumen tersebut akan dilakukan penyelidikan tersendiri. Kemudian, Antasari Azhar meminta laporan mengenai penyelidikan terhadap penemuan dokumen tersebut, namun tidak mendapat jawaban. Hingga akhirnya, Antasari Azhar bertemu dengan Anggoro Widjaja yang mengatakan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan olehnya dengan oknum KPK. Antasari Azhar menyatakan tidak yakin bahwa Chandra M. Hamzah dan Bibit S.Rianto menerima sejumlah uang dari Anggoro Widjaja. Bahkan berdasarkan hasil temuan Tim 8 dalam laporan dan rekomendasi Tim8 tertanggal 16 November 2009, Antasari Azhar juga menegaskan bahwa testimoni yang dibuatnya adalah testimoni Anggoro Widjaja, sehingga tidak ada satupun urutan kejadian dalam kronologi kasus ini yang disaksikan atau diketahui secara langsung oleh Antasari Azhar.

Keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dapat dikatakan hampir dalam setiap tindak pidana, kontribusi saksi sangat besar dalam proses peradilan untuk mengungkap tindak pidana dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan. Menyadari begitu krusial posisi saksi, sehingga baik penuntut umum, penasehat hukum maupun penyelidik dan penyidik, berusaha

memaksimalkan penggunaan saksi untuk dapat memperkuat posisi masing-masing. Untuk itu, para penegak hukum terutama hakim sangat dituntut agar berhati-hati dalam menggunakan dan menilai keabsahan keterangan saksi.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”. Sementara keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah “Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Maka, untuk menjadi seorang saksi, seseorang harus dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Jika diteliti aturan mengenai keterangan saksi dalam KUHAP, diatur dalam Pasal 108, 112, 116, 160 sampai dengan 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 185. Pasal-pasal tersebut terutama berisi ketentuan mengenai orang yang dapat menjadi saksi. Dari pengaturan yang demikian runtut dalam KUHAP mengenai ketentuan orang yang dapat menjadi saksi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan dapat tidaknya seseorang menjadi saksi adalah termasuk dalam proses mencari kebenaran materiil. Penentuan dapat tidaknya seseorang menjadi saksi dapat menentukan keabsahan saksi.

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban untuk menjadi saksi jika dipanggil oleh penyidik yang diberikan kewenangan untuk itu (Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

Namun terdapat aturan khusus mengenai keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 185 KUHAP, pada pokoknya mengatur mengenai syarat sahnya keterangan saksi. Ketentuan mengenai penggunaan satu saksi bukan saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2), (3), (4). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa seorang saksi saja tidak cukup. Namun keterangan satu saksi tersebut bisa diakui jika disertai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (3) KUHAP).

Sedangkan keterangan saksi yang berdiri sendiri harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seorang saja bukan merupakan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan “ Dalam Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.

Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- 2) *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi disidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dianggap sebagai alat bukti.
- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5) setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran

saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa (M.Yahya Harahap, 2005:286).

Larangan menggunakan keterangan saksi *de auditu* sudah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum di dunia, misalnya, dalam hukum Yunani, pada zaman Aristoteles sudah dikenal larangan ini. Pada zaman itu, di Yunani, saksi *de auditu* tidak diperkenankan untuk didengar, dengan beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Jika saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia
- b. Jika saksi yang sebenarnya jatuh sakit atau berada di luar negeri sehingga tidak mungkin dihadirkan di pengadilan (A.R.W. Harrison dalam Munir Fuady, 2006:132).

Di dalam sistem hukum *common law* atau *anglo saxon*, istilah *testimonium de auditu* disebut dengan istilah *hearsay*. *Hearsay* berasal dari kata *hear* yang berarti mendengar dan *say* yang berarti mengucapkan. Oleh karena itu, secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkannya sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*). Karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan sebutan "report", "gossip", atau "rumor". Saksi *de auditu* atau *hearsay* tersebut merupakan model kesaksian yang dikenal, tetapi pada prinsipnya tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh, baik dalam sistem hukum Eropa Kontinental maupun dalam sistem hukum Anglo Saxon.

Ditilik dari segi sejarah, perkembangan saksi *de auditu* dalam sistem hukum Anglo Saxon baru terjadi pada akhir abad ke-17. Pada tahap awal masih mengakui (belum menolak) saksi *de auditu*, yakni hanya sebagai "konfirmasi" bagi alat-alat bukti lainnya, sampai kemudian hukum kesaksian *de auditu* tidak diterima sebagai alat bukti, tetapi masih terdapat banyak pengecualian untuk dapat diterima sebagai alat bukti. Karena

banyaknya, sehingga kekecualian ini menelan prinsip umum (*The exceptions swallow the rules*). Kekecualian-kekecualian terhadap larangan menggunakan saksi *de auditu*, misalnya, kekecualian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Federal Amerika Serikat, walaupun tidak dikenal, tetapi dapat dipertimbangkan ke dalam sistem hukum Indonesia, seperti melalui bukti persangkaan dalam acara perdata atau bukti petunjuk dalam acara pidana. Kekecualian tersebut sebagai contoh yakni, putusan sebelumnya tentang penghukuman, pernyataan dari orang yang sedang sekarat, kesaksian sebelumnya, dan lain sebagainya (Munir Fuady, 2006:132).

Untuk memperjelas persoalan kesaksian *de auditu*, sejenak dapat menilik kasus berikut ini yaitu kasus *Estate of Murdock* yang diputuskan pada tahun 1983, yang pada pokoknya mengisahkan sebagai berikut :

Sarah adalah seorang janda kesepian dengan beberapa anak yang akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan seorang duda yang bernama Arthur Murdock, yang juga telah mempunyai beberapa orang anak. Karena mereka masing-masing memiliki banyak harta, maka segera setelah perkawinannya, Sarah dan Murdock masing-masing membuat suatu wasiat secara sah, yang pada intinya berisikan bahwa jika Sarah yang lebih dahulu meninggal, seluruh harta Sarah menjadi milik Murdock, sebaliknya jika Murdock yang lebih dahulu meninggal, seluruh harta Murdock jatuh ke tangan Sarah. Tidak lama kemudian, Murdock dan Sarah meninggal pada suatu kecelakaan pesawat pribadinya.

Berpegangan pada wasiat tersebut, maka anak-anak dari Murdock mengklaim bahwa seluruh harta Sarah dan Murdock menjadi milik mereka. Pasalnya, kesaksian wakil *sheriff*, yang pada saat kecelakaan datang langsung ke tempat kecelakaan pesawat tersebut, dengan jelas melihat bahwa Sarah sudah meninggal dunia, sedangkan Murdock masih dapat berbicara dengan mengatakan, “ Saya masih hidup.” Di pengadilan, anak-anak Sarah menolak kesaksian wakil *sheriff* tersebut dengan menyatakan bahwa wakil *sheriff* hanya mendengar dari pihak lain (yaitu

dari Murdock) sehingga kesaksiannya merupakan kesaksian *de auditu* dan harus ditolak oleh pengadilan. Pengadilan tingkat pertama memang menolak kesaksian tersebut karena menganggap sebagai saksi *de auditu*, tetapi pengadilan tingkat banding berpendapat sebaliknya.

Menurut pengadilan tingkat banding, logika dari penolakan saksi *de auditu* adalah karena orang lain yang didengar oleh saksi tersebut tidak dapat dihadirkan ke pengadilan sehingga disangsikan. Dalam kasus Murdock ini, memang Murdock tidak dapat dihadirkan ke pengadilan karena sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat tersebut, tetapi hal tersebut tidak penting. Adalah tidak penting isi percakapan Murdock setelah kecelakaan, dan tidak penting apakah dia berbohong atau tidak, bahkan jika dia mengatakan “saya sudah mati” tetap dianggap dia masih hidup karena orang yang sudah mati tidak dapat berbicara lagi. Yang penting bagi hukum adalah apakah wakil *sheriff* tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk diketahui apakah dia berbohong atau tidak. Di pengadilan, sebagai saksi, wakil *sheriff* tersebut dapat disumpah, dites kebohongan, dilakukan eksaminasi silang, dan sebagainya sehingga sulit baginya untuk berbohong. Walhasil, kesaksian wakil *sheriff* tersebut dapat diterima oleh pengadilan tingkat banding dan tidak dianggap sebagai kesaksian *de auditu* sehingga akibatnya, seluruh harta Sarah dan Murdock tersebut jatuh kepada ahli waris Murdock. Jadi, memang tidak semua kesaksian dengan mendengar dari pihak lain serta-merta merupakan kesaksian *de auditu* karena banyak juga saksi dengan mendengar dari pihak lain tersebut yang cukup kredibel. Untuk itu, mestilah dipilah-pilah kasus per kasus secara bijaksana (John Kaplan dalam Munir Fuady, 2006: 135).

Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang mendapatkan keterangan dari orang lain tidak serta merta dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, namun harus ditelaah terlebih dahulu baru kemudian dapat ditentukan apakah kesaksian tersebut termasuk ke dalam kategori *testimonium de auditu*. Mencermati kondisi tersebut, penulis akan

mengkorelasikan pasal yang terkait pengaturan *testimonium de auditu* dengan berbagai pendapat mengenai pengertian *testimonium de auditu* sebagaimana penulis uraikan dalam kerangka teori penulisan ini, sehingga pada akhirnya dapat mempermudah dalam menelaah apakah sebuah kesaksian termasuk ke dalam kategori *testimonium de auditu*.

Dari pengertian saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 dihubungkan dengan pengertian keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP, serta merujuk pengertian *testimonium de auditu* berdasarkan penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan yang diperoleh dari orang lain sehingga tidak didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi tidak termasuk dalam pengertian saksi dan bukan merupakan keterangan saksi, keterangan demikian yang disebut dengan *testimonium de auditu*. Berdasarkan hal tersebut dan setelah menelaah berbagai pendapat mengenai pengertian *testimonium de auditu* sebagaimana penulis uraikan dalam kerangka teori penulisan ini, penulis dalam hal ini merujuk Surat Edaran Kejaksaan Agung RI 1997 Nomor B-69 / E/ 02/ 1997 tanggal 19 Februari 1997, bahwa keterangan saksi yang tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, keterangan saksi seperti itu disebut *testimonium de auditu*. Kriteria saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, sebagai berikut :

- (1) Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana
- (2) Keterangan tersebut dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi
- (3) Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian *testimonium de auditu* adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Dalam arti saksi memperoleh keterangan mengenai adanya tindak pidana berdasarkan keterangan orang lain.

Terkait testimoni Antasari Azhar, sebagaimana penulis uraikan diatas, bahwa testimoni Antasari Azhar berisi adanya peristiwa

penyerahan yang kemudian diduga sebagai tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan suap. Antasari Azhar menegaskan bahwa testimoni yang dibuatnya adalah testimoni Anggoro Widjaja, sehingga tidak ada satupun urutan kejadian dalam kronologi kasus ini yang disaksikan atau diketahui secara langsung oleh Antasari Azhar. Berikut keterangan Antasari Azhar yang berdasarkan kesaksian Anggoro Widjaja tersebut:

- 1). Proses penggeledahan kasus Tj.Api2 terhadap tersangka Yusuf Emir Faisal tim dik (penyidik-red) memperoleh dokumen (blanko kosong kop Dephut dengan stempel ring kehutanan se-Indonesia), – menurut hasil gelar perkara.-
- 2). Disepakati karena dokumen tersebut di geledah di PT MASARO dan belum terlihat kaitannya dengan kasus Yusuf Emir Faisal maka akan dilampirkan saja di BAP Yusuf Emir Faisal, karena masalah tersebut akan dilakukan lid (penyelidikan,red) tersendiri.
- 3). Dalam perkembangan sebagai Ketua KPK saya minta laporan kemajuan lid tidak mendapatkan jawaban pasti, karena sedang meneliti SKRT se-Indonesia.
- 4). Suatu ketika saya mendapat informasi dari seseorang, bahwa demi menjaga nama baik saya, dia ingin menyampaikan info bahwa kasus MASARO telah “diselesaikan” oleh oknum KPK dengan PT MASARO.
Mendengar ini saya terkejut dan tidak percaya, selanjutnya pemberi info sanggup memberi kesempatan jika saya ingin mendengar testimoni dari MASARO.
- 5). Karena pemilik PT MASARO, Sdr Anggoro berada di Singapura maka saya yang mendatangi untuk mendapat kepastian dengan dibekali alat perekam (tape recorder).
- 6). Sungguh terkejut, setelah mendengar uraian Sdr Anggoro tersebut.
- 7). Karena rincian penyerahan dana ke oknum KPK, Sdr Anggoro tidak dapat menjelaskan (yang bersangkutan menyuruh sdr Toni & Ari), ketika berada di Malang, saya bertemu langsung dengan sdr

Ari di Hotel Tugu dengan yang bersangkutan merinci penyerahan dana (tidak terekam)

- 8). Sdr Ari menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan di Jakarta beberapa kali dengan berbeda tempat kepada pimpinan KPK (2 orang) dan staf sesuai dengan keterangan Anggoro
- 9). Belakangan pemberi info menyampaikan bahwa ada penyerahan tahap-2 kepada salah satu pimpinan.

Berdasarkan hal tersebut, maka testimoni Antasari Azhar dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, karena testimoni Antasari Azhar berisi keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Antasari Azhar. Antasari Azhar memperoleh keterangan mengenai adanya tindak pidana suap berdasarkan keterangan Anggoro Widjaja.

B. Analisis legalitas testimoni Antasari Azhar sebagai bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah

1. Analisis legalitas *testimonium de auditu*

Sebagaimana analisis penulis pada pembahasan pertama diatas, testimoni Antasari Azhar dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Karena testimoni Antasari Azhar merupakan bentuk *testimonium de auditu*, maka untuk dapat mengkaji legalitas testimoni Antasari Azhar, terlebih dahulu harus mengkaji bagaimanakah legalitas *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan.

Yurisprudensi Indonesia ada yang menerima dan ada pula yang menolak kesaksian *de auditu*. Putusan (ketetapan) Landraad Telukbetung, 14 Juli 1938 (T.148 halaman 1683) menolak memberi daya bukti kesaksian demikian dengan alasan, " Suatu kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap mempunyai daya bukti sah". Putusan tersebut dikuatkan oleh *Raad van Justice* di Batavia. Sebaliknya ketetapan Landraad Meester Cornelis, 27 Januari 1939, pada pokoknya menyetujui memberi daya bukti

kepada kesaksian *de auditu* dengan alasan: "keterangan-keterangan korban yang telah meninggal diberi oleh saksi-saksi yang mendekatinya segera setelah berlaku serangan atas dirinya bahwa yang memberi tusukan-tusukan pada dirinya adalah seorang yang disebut pula namanya, mempunyai juga daya bukti, ditilik dari keadaan disekitar pemberian keterangan-keterangan" keterangan ini dikuatkan oleh *Raad van Justitie* di Batavia (S.M.Amin dalam Andi Hamzah, 2008:263).

Dalam putusan-putusan Mahkamah Agung berikut ini dapat terlihat bagaimana posisi pengadilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung jika berhadapan dengan masalah saksi *de auditu*. Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4057 K/Pdt/1986, tanggal 30 April 1988, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1984, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1913 K/Pdt/1985, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975. Dalam hal ini, dengan pertimbangan bahwa banyak peristiwa hukum masa lalu tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, tetapi dilakukan dengan pesan lisan

secara turun temurun, maka saksi yang mendengar dari orang lain pesan secara turun temurun tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena dalam hal ini, saksi-saksi yang langsung mengalami perbuatan hukum tersebut semuanya sudah meninggal dunia.

- 6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959, tanggal 11 November 1959, yang menganggap keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti persangkaan.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181 K/Sip/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang dapat menerima keterangan dua orang saksi *de auditu* untuk memperkuat keterangan dari seorang saksi lain yang tidak *de auditu* sehingga terhindar dari ketentuan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi) .
- 8) Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 13 Juli 1884 (w.5049), yang melarang kesaksian *de auditu*.
- 9) Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 14 Oktober 1927 (N.J.1927:1437), yang melarang kesaksian *de auditu*.
- 10) Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 26 November 1948 (N.J.1949:149), yang mengakui alat bukti berupa kesaksian *de auditu* (M.Yahya Harahap dalam Munir Fuady,2006:147).

Dengan demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat dua macam perlakuan terhadap saksi *de auditu*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mayoritas putusan pengadilan di Indonesia menolak secara mentah-mentah keterangan saksi *de auditu*, bahkan tidak juga digunakan sebagai bukti persangkaan (perdata) atau bukti petunjuk (pidana), seperti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang pada prinsipnya menyatakan : “ Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata” (M.Ali Budiarto, 2005:158).

2) Ada beberapa putusan pengadilan yang menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai bukti persangkaan (perdata) atau bukti petunjuk (pidana), asal hakim mempunyai alasan yang *reasonable* untuk itu, seperti alasan bahwa keterangan saksi *de auditu* tersebut pantas diberlakukan sebagai kekecualian seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, yang diputuskan oleh majelis hakim yang terdiri atas : R.Wirjono Prodjodikoro (Ketua), Sutan Kali Malikul Adil (Anggota), Mr.Subekti (Anggota).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ Kesaksian *testimoni de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal yang demikian ini tidaklah dilarang.” (M.Ali Budiarto dalam Munir Fuady, 2006:148).

Penolakan penggunaan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti juga dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni pada kasus korupsi yang cukup kontroversial yaitu kasus korupsi BLBI Bank Bali dengan terdakwa Dr.Syahril Sabirin, dengan Nomor Putusan : 1522/PID.B/2000/PN.JKT.PST. Rudi Ramli di dalam persidangan menerangkan bahwa telah menerima laporan dari saksi Firman Sutjahya tentang hasil pertemuan pada tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia. Kesaksian yang diberikan oleh Rudi Ramli tersebut oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dengan pertimbangan bahwa kesaksian tersebut hanya berdasarkan pendengaran saja. Majelis Hakim berkesimpulan kesaksian yang diberikan oleh saksi Rudi Ramli tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Demikian pula dengan kesaksian Irvan Gurnadwi yang mengatakan bahwa pada tanggal 11 Februari 1999 diajak oleh saksi Firman Soetjahja ke Hotel Mulia, tetapi ia

tidak pernah melihat ada terdakwa disitu sehingga oleh karenanya kesaksian yang demikian tidak memenuhi ketentuan dalam KUHAP.

Pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Pebruari 1999 keberadaannya sangat penting, karena dianggap merupakan awal terjadinya rangkaian tindakan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran klaim Bank Bali secara tidak sah dan merugikan keuangan negara. Dengan tidak diakuinya keterangan saksi yang menyatakan telah terjadi pertemuan di Hotel Mulia tersebut, maka dengan sendirinya pertemuan di Hotel Mulia dinyatakan tidak pernah terjadi. Dengan demikian terhadap hal tersebut majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah pertemuan di Hotel Mulia tersebut dihadiri oleh siapa dan apa isi pembicaraannya serta apakah telah ada tindak pidana adalah hak jaksa untuk membuktikan dan hak terdakwa untuk menyangkalnya (Prabandari Tri Hapsari, 2007:60).

Dari Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bebarapa Pengadilan Negeri tersebut di atas terlihat bahwa Mahkamah Agung belum satu kata dalam memandang keberadaan dari saksi *de auditu*. Umumnya, putusan dengan tegas menolaknya, tetapi beberapa putusan yang mencoba menerimanya, baik lewat bukti persangkaan (dalam acara perdata) atau bukti petunjuk (dalam hukum acara pidana) maupun dengan alasan-alasan lainnya, tetapi tanpa ada suatu pedoman yang jelas (Munir Fuady, 2006:149). Untuk itu, dibutuhkan suatu pengaturan yang jelas mengenai kesaksian *de auditu* agar menjadi pedoman dalam penegakkan hukum.

Selain mengkaji Putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri dalam menyikapi penggunaan *testimonium de auditu* diatas, penulis juga menelaah berbagai pendapat serta pro kontra mengenai kekuatan pembuktian *testimonium de auditu*, sebagaimana penulis uraikan dalam kerangka teori penulisan hukum ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pokoknya para pakar hukum menyatakan *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun dapat memberi

petunjuk bagi hakim. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Leden Marpaung yang menyatakan bahwa penafsiran yang tepat terhadap *testimonium de auditu* ialah keterangan tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti sah keterangan saksi. Karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sedangkan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan ” Dalam Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.

Mengingat pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri” maka, untuk dapat menjadi saksi, seseorang harus mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dan mengingat pula mengenai pengertian keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah ”Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”, maka orang yang tidak melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tidak dapat menjadi saksi. Dengan demikian keterangan mengenai peristiwa yang disampaikan oleh orang lain sehingga tidak dilihat, didengar, dialami sendiri oleh saksi bukan merupakan keterangan saksi. Karena bukan merupakan keterangan saksi, maka kesaksian *de auditu* tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi.

Mencermati pendapat Andi Hamzah yang menyatakan, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pengamatan hakim tidak dicantumkan sebagai alat bukti yang sah, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui

pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendak diserahkan kepada hakim.

Meskipun hal tersebut cukup memberi arti yang signifikan, namun perlu diingat bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Karena, kesaksian *de auditu* bukan merupakan alat bukti sah keterangan saksi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi, juga bukan merupakan surat atau keterangan terdakwa sebagaimana yang menjadi dasar perolehan alat bukti petunjuk seperti yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP maka, kesaksian *de auditu* juga tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Jika kesaksian *de auditu* akan diterima sebagai alat bukti petunjuk, maka perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai adanya pengecualian terhadap penggunaan kesaksian *de auditu* yakni dapat diterima sebagai keterangan saksi, hanya dalam hal digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Dengan demikian tidak ada alat bukti yang hilang dan dapat membantu hakim dalam mengambil putusan, namun tetap menjamin keabsahan bukti.

1. Analisis Bukti Permulaan yang cukup untuk dilakukannya tindakan penyelidikan dugaan suap.

Analisis mengenai legalitas *testimonium de auditu* diatas, selanjutnya akan digunakan untuk menelaah legalitas *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan.

Dalam ilmu hukum, terdapat empat teori atau sistem pembuktian, yakni ;

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*)

Menurut sistem ini, bersalah tidaknya terdakwa sepenuhnya berdasarkan pada penilaian dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus didasarkan pada alat bukti yang ada, sehingga pemeriksaan di pengadilan bukan untuk mencari alat bukti, tetapi untuk membentuk

keyakinan hakim. Kelemahan sistem ini yaitu memberikan kepercayaan terlalu besar kepada hakim.

- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan atas alasan yang logis (*conviction raisonee*)

Meskipun sistem ini juga mengutamakan penilaian dan keyakinan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan seperti halnya sistem *conviction intime*, namun dalam sistem ini ada keharusan menggunakan pertimbangan hakim yang nyata dan logis dan dapat diterima akal pikiran yang sehat.

- c. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positif wettelijk*)

Bersalah tidaknya terdakwa menurut sistem ini didasarkan pada ada tidaknya alat bukti sah menurut undang-undang, sehingga mengabaikan atau tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Sistem ini hanya dapat dipergunakan dalam hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil.

- d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*)

Menurut sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan pidana, apabila ia yakin dan keyakinan hakim tersebut didasarkan alat bukti sah menurut undang-undang. Walaupun alat-alat bukti cukup dan lengkap, jika hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, maka perkara diputus bebas.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia secara eksplisit terdapat dalam Pasal 183 KUHAP “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*”. Dari ketentuan Pasal 183 tersebut, maka dapat kita ketahui, bahwa hukum acara pidana di negara kita menggunakan sistem “*menurut undang-undang yang negatif*” (R.Soesilo,1997). Hal ini berarti

walaupun alat-alat bukti cukup dan lengkap, jika hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, maka tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Demikian juga sebaliknya jika keyakinan hakim tidak didukung dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan, sehingga keabsahan alat bukti sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Agar alat bukti terjamin keabsahannya, maka penegak hukum harus sangat berhati-hati dalam menggunakan alat bukti terutama dalam penentuan mengenai bukti permulaan, karena bukti permulaan merupakan dasar dapat tidaknya dilakukan penyidikan yang kemudian akan dilanjutkan dengan penuntutan hingga proses persidangan. Penentuan mengenai bukti permulaan merupakan diskresi penyidik. Pada negara yang menganut sistem *accusatorial-adversarial*, hakim memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diklaim penyidik.

Di Amerika Serikat dan negara-negara Skandinavia, polisi tidak dapat menahan seseorang jika hakim menyatakan “bukti permulaan yang cukup” tidak sah secara hukum. Di Indonesia, yang menganut sistem *inquisitorial-non adversarial*, tidak ada forum yang memungkinkan seseorang mempertanyakan mengapa ia dikenakan status tersangka, dan bukti permulaan apa yang dimiliki oleh polisi. Tersangka tidak dapat mempertanyakan keabsahan bukti. Semua proses ditentukan melalui diskresi bebas penyidik. Kalaupun dikenal praperadilan, yang dipersoalkan lebih pada administrasi surat-surat. Dalam praktik, tidak ada campur tangan yuridis untuk menilai bukti permulaan yang cukup. (Luhut M.Pangaribuan disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional (SPHN) 2009 yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2009). Untuk itu, pada tahap penyelidikan, penyidik harus benar-benar berhati-hati dalam menetapkan bukti

permulaan. Terlebih untuk kasus-kasus yang dalam pembuktiannya sangat susah seperti berbagai jenis tindak pidana korupsi, termasuk suap.

Menurut berbagai hasil survei nasional dan internasional, predikat negara korup diberikan dengan melihat tiga hal pokok, yaitu mutu pelayanan publik, *country risk* dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu negara menjadi tujuan investor). Secara rinci berikut keadaan tiga hal pokok tersebut di Indonesia:

Tabel 3. Keadaan mutu pelayanan publik, *country risk* dan daya saing negara Indonesia

IPK-Indeks Prestasi Korupsi-TI	Skor 2,3	Ranking 143 dari 179 negara
Indikator kemudahan melakukan bisnis- World Bank	Perlu 12 prosedur, 151 hari, dan biaya 130,7% dari income perkapita	Sebagai pembandingan: Korea Selatan juga dengan 12 prosedur, hanya perlu 22 hari & biaya 17,7%
PERC	Skor 8,03	Predikat negara kedua terkorup di Asia
Global Competitiveness Index dari WEF	Skor 4,26	Ranking ke-50
The World Competitiveness Scoreboard-2006- IMD	Kita di Posisi/ranking 59, hanya satu tingkat diatas Venezuela	
Studi LPEM-FEUI 2005	Kita perlu 16 hari hanya untuk mengurus izin keselamatan kerja, 26 hari untuk izin gangguan, 27 hari untuk izin prinsip,43 hari untuk izin lingkungan hidup.	

Sumber: BPPK, 18-19 September 2008

Kesulitan publik untuk melaporkan suatu tindak pidana korupsi disebabkan ketidak-tahuan publik tentang pengertian bukti permulaan yang cukup. Publik sering melaporkan suatu tindak pidana korupsi hanya melampirkan berita koran, kecenderungan dan analisis, tetapi nihil bukti. Sebenarnya kesulitan pemahaman tentang bukti permulaan yang cukup tidak hanya dialami oleh masyarakat yang awam dalam bidang hukum, melainkan juga pernah dialami oleh kalangan aparat penegak hukum sendiri (Amiruddin Zakaria. *Bukti permulaan yang cukup dalam perkara korupsi*. Amiruddin Zakaria blog>[18 Oktober 2009, Pukul 12.30]. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP bukti permulaan yang cukup adalah "Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14".

Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, **31.404** berkas pengaduan telah teradministrasikan dalam database pengaduan masyarakat. Dari jumlah ini, sebanyak **31.096 (99,02%)** pengaduan telah selesai ditelaah, **4.078 (12,99%)** pengaduan dapat ditindaklanjuti baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK, sedangkan **22.022 (70,12%)** pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan penelaahan bukan merupakan TPK, kurangnya informasi dan bukti atau petunjuk awal, serta identitas dan alamat pelapor yang tidak jelas. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat selama 2004-2008 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat selama 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008	Total
I. a. Jumlah laporan yang diterima	2.281	7.361	6.939	6.510	8.313	31.404
b. Jumlah laporan yang telah ditelaah	2.281	7.361	6.939	6.510	8.005	31.096
c. Jumlah laporan yang sedang ditelaah	-	-	-	-	308	308

II. Dari jumlah laporan yang telah ditelaah (1.b) dari jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaahan

a. Dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang	1.089	1.315	650	570	454	
b. Jumlah yang diteruskan ke internal KPK	27	108	196	218	322	871
c. Jumlah yang telah ditelaah namun tidak disampaikan kepada instansi berwenang a.l., karena bukan TPK, TPK namun tidak dilengkapi bukti awal, alamat pengadu tidak tercantum (di File' kan)	1.050	5.850	6.029	5.539	3.554	22.022
d. Jumlah yang disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan & berkas-berkas yang masih dalam proses rivi, perbaikan hasil rivi	115	88	64	183	3.675	4.125
e. Laporan yang berindikasi TPK:	2.281	7.361	6.939	6.510	8.005	31.096
(Laporan ditelaah-laporan yang di-File-kan)	1.231	1.511	910	971	4.451	9.075

III. Dari laporan yang ditindaklanjuti (II.a)

A. – Diteruskan ke Kepolisian	205	320	153	158	133	969
- Diteruskan ke Kejaksaan	463	480	234	226	210	1.613
- Diteruskan ke BPKP	112	120	86	33	5	358
-Diteruskan ke itjen& badan lain diluar BPKP	153	218	80	41	34	526
- Diteruskan ke BPK	33	49	50	81	51	264
- Diteruskan ke MA	38	26	6	6	6	82
- Diteruskan ke Bawasda	85	102	41	24	15	268
	1089	1.315	650	570	454	4.078

B. Diteruskan ke internal KPK (II.b)

- Ke penindakan	21	52	141	153	233	600
- Ke Pencegahan	5	46	41	50	58	206
- Ke bidang lainnya	1	10	14	15	31	71
	27	108	196	218	322	871

Sumber : Annual Report KPK Tahun 2008

Berdasarkan Annual Report KPK Tahun 2008 diatas, terlihat bahwa jumlah laporan yang ditelaah namun tidak disampaikan kepada instansi yang berwenang, dimana yang menjadi salah satu alasannya yakni tidak adanya bukti awal, merupakan alasan terbanyak penyebab tidak ditindak lanjutnya suatu laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi. Laporan masyarakat tidak serta merta dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan, namun harus ada bukti awal terlebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam penentuan bukti awal.

Sementara terkait pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi tentang adanya tindak pidana dan atau kesalahan terdakwa adalah dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang hukum acara pidana. Menurut KUHAP ataupun dalam ketentuan pidana pada perundang-undangan yang lebih khusus, alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan Pasal 26 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk tindak pidana korupsi terdapat perluasan alat bukti yang ada pada KUHAP , yakni:

” alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- b) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, secara elektronik dengan alat optik atau yangserupa dengan itu; dan
- c) Dokumen yakni setiap rekaman data, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara,gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perluasan alat bukti untuk tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatas, dikarenakan tidak pidana korupsi merupakan bagian dari *white collar crime*, adalah salah satu bentuk kejahatan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan, kewenangan ataupun sarana yang dimungkinkan oleh jabatan yang diperolehnya. Dengan demikian penggunaan alat bukti dalam kasus korupsi harus benar-benar diperhatikan, terlebih terkait penggunaan *testimonium de auditu* perlu mendapatkan perhatian serius dari penyidik / penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan saksi. Karena sering terjadi dipersidangan ternyata bahwa saksi yang diperiksa tersebut tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian itu, tetapi ia memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuannya yang ia peroleh dari orang lain. Kesaksian yang demikian itulah yang disebut *testimonium de auditu* (Harun M.Husein, 1991:167).

Sebagaimana analisis penulis mengenai legalitas *testimonium de auditu* sebelumnya, bahwa karena *testimonium de auditu* bukan alat bukti sah keterangan saksi sehingga bukan juga merupakan alat bukti petunjuk, dengan demikian *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurut Pasal 185 Ayat (1) menegaskan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (1), dalam keterangan saksi tidak termasuk *testimonium de auditu* . Dari Penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah penjelasan pasal tersebut hanya berlaku untuk proses persidangan atau juga berlaku dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, yang masih berada dalam otoritas pihak Penyidik. Dalam arti apakah ketentuan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk *testimonium de auditu* hanya berlaku sepanjang hal itu dinyatakan dalam persidangan, atau juga berlaku dalam hal keterangan saksi yang dinyatakan dalam proses penyidikan.

Jika kita memperhatikan struktur KUHAP, memang dalam Pasal 185 Ayat (1) itu letaknya jauh setelah pengaturan mengenai proses penyidikan. Bahkan, berada setelah pengaturan mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga seakan penjelasan pasal tersebut hanya berlaku untuk proses persidangan. Namun, jika kita mencermati pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

- a. Laporan polisi
- b. BAP di TKP
- c. Laporan Hasil Penyelidikan
- d. Keterangan saksi atau ahli; dan
- e. Barang bukti

Dari pengertian bukti permulaan diatas terdapat "Keterangan saksi" sebagai salah satu bukti permulaan, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa untuk bukti permulaan juga digunakan istilah "keterangan saksi" sehingga aturan khusus mengenai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 185 termasuk larangan penggunaan *testimonium de auditu* juga diterapkan dalam keterangan saksi yang dimaksud dalam pengertian bukti permulaan. Selain itu, menurut Lamintang, bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga bukti yang tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Dengan demikian dapat ditarik benang merah sebagai berikut, karena *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan.

Sebagai pembandingan, konsep demikian juga terdapat dalam sistem hukum *common law*, yakni menurut *Subramaniam v public Prosecutor* [1956] 1 WLR 965, "*hearsay is anything said or written outside the*

courtroom, if it is being used to prove the truth of what is contained in those words or writing.” (Chriss Carr & John Beamont, 1996:125). Berdasarkan konsep tersebut, maka *hearsay* atau *testimonium de auditu* ini juga digunakan diluar sidang. Dalam arti pada tahap penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan.

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah ”serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Untuk dapat dilakukan penyidikan harus ada bukti permulaan yang cukup, jika setelah penyelidikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup maka tidak dapat dilakukan penyidikan. Demikian pula tentang dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi maka sebelum dilakukan penyidikan diperlukan adanya penyelidikan terlebih dahulu terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tersebut. Jika dari hasil penyelidikan terdapat cukup bukti terjadi perkara Tindak Pidana Korupsi, maka penyidik membuat berita acara penyelidikan sehingga nantinya dapat dijadikan dasar penyidik melakukan penyidikan guna menentukan tersangka yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut (*criminal responsibility*) dan tindak pidana tersebut menjadi terang karenanya (*criminal act*) (Lilik Mulyadi, 2000:50).

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

” Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Menurut Pasal 44 (2) Undang-undang Nomer 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa “ Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada

informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”. Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan suatu kasus belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan hal tersebut, maka *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan, karena berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomer 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya menyatakan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Pengertian tindak pidana korupsi disini berarti meliputi semua jenis korupsi, termasuk suap. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa menurut Lamintang, secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai ”bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP sehingga *testimonium de auditu* yang tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Sedangkan untuk dapat dilakukan penyelidikan harus ada bukti permulaan yang cukup. Maka *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan dalam penyelidikan. Seperti telah diuraikan diatas bahwa Pengertian tindak pidana korupsi disini berarti meliputi semua jenis korupsi, termasuk suap, maka *testimonium de auditu* juga tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan dalam penyelidikan dugaan suap.

2. Pembahasan

Dalam hukum pembuktian pidana, ada enam hal yang dapat dijadikan tolok ukur pembuktian, yaitu dasar-dasar pembuktian (*bewijsgronden*), alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*), cara memperoleh dan menyampaikan bukti (*bewijsvoering*), beban pembuktian (*bewijslast*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan minimum bukti yang diperlukan untuk memproses perkara pidana (*bewijs minimum*).

Pertama, dari sisi *bewijsmiddelen*. Merujuk Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan pasal tersebut berbunyi, "Dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*". Berdasarkan hal tersebut maka *testimonium de auditu* bukan alat bukti yang sah. Kedua, mengenai *bewijskracht*. Terkait dengan yang pertama, karena *testimonium de auditu* bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan pembuktian. Ketiga, terkait *bewijsvoering*. Keterangan Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo, yang menyatakan, ada pemberian suap kepada pimpinan KPK diperoleh Antasari dengan cara merekam secara sembunyi saat bertemu langsung dengan di Singapura. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) butir a Undang-Undang KPK, KPK berwenang melakukan penyadapan dan perekaman. Namun, di sisi lain, ada larangan tegas dan diancam pidana maksimal lima tahun bagi pimpinan KPK yang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan orang yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun (vide Pasal 36 juncto Pasal 65 undang-undang a quo).

Dengan demikian, keterangan Anggoro Widjaja yang diperoleh dengan cara direkam adalah perolehan bukti dengan cara tidak sah atau *unlawful legal evidence*. Sebaliknya, Antasari Azhar diduga telah melakukan perbuatan pidana karena bertemu langsung dengan Anggoro Widjaja sebagai pihak yang terkait langsung kasus korupsi PT Masaro

yang sedang ditangani KPK. Keempat mengenai *bewijs minimum*. Atas dasar ketiga tolok ukur pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* bukan alat bukti, maka tidak mencukupi minimum bukti untuk memproses perkara itu secara pidana. Artinya, pemanggilan pimpinan KPK tidak mempunyai alasan kuat (Eddy OS Hiariej. *Testimonium De Audit*. <http://epaper.kompas.com/>>[27 September 2009]).

Sebagaimana analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti sah keterangan saksi, sementara untuk dapat dilakukan tindakan penyelidikan suap harus ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan tersebut harus memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Testimoni Antasari Azhar merupakan bentuk *testimonium de auditu* maka testimoni Antasari Azhar tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan untuk diakukannya tindakan penyelidikan.

Menelaah hal tersebut, maka dibutuhkan suatu pengaturan yang jelas mengenai *testimonium de auditu* dan bukti permulaan, terutama dalam KUHAP sebagai pedoman dalam beracara pidana. Karena pengaturan mengenai *testimonium de auditu* dalam KUHAP hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1). Pengaturan yang demikian tentu tidak mampu mengantisipasi perkembangan hukum pembuktian serta kemungkinan-kemungkinan dan konsekuensi dari ketentuan tersebut. Hal demikian, terlihat jelas dari beberapa Putusan Mahkamah Agung seperti yang telah penulis uraikan diatas, yakni meskipun larangan penggunaan kesaksian *de auditu* dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) secara tegas

dilarang, namun ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menerima kesaksian *de auditu*.

Ketidaksepehaman mengenai penggunaan kesaksian *de auditu* tentu menggoyahkan kepastian hukum pembuktian. Jika kepastian hukum terlanggar, maka apa yang menjadi tujuan hukum tentu tidak tercapai. Tidak tercapainya tujuan hukum, menunjukkan belum efektifnya hukum yang ada. Untuk itu, agar pengaturan penggunaan kesaksian *de auditu* lebih efektif, dibutuhkan pembaharuan hukum mengenai pengaturan kesaksian *de auditu* melalui revisi KUHAP. Dimana seharusnya KUHAP mengatur lebih rinci dan tegas mengenai penggunaan kesaksian *de auditu*.

Menurut pendapat penulis, seperti sudah diuraikan sebelumnya, karena, kesaksian *de auditu* bukan merupakan alat bukti sah keterangan saksi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi, maka, kesaksian *de auditu* juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Karena berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Jika kesaksian *de auditu* akan diterima sebagai alat bukti petunjuk, maka perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai adanya pengecualian terhadap penggunaan kesaksian *de auditu* yakni dapat diterima sebagai keterangan saksi, hanya dalam hal digunakan sebagai alat bukti petunjuk, hal demikian harus ditegaskan dalam KUHAP.

Dengan demikian dapat mengantisipasi agar tidak ada alat bukti yang hilang dan dapat membantu hakim dalam mengambil putusan, namun tetap menjamin keabsahan bukti. Karena penilaian alat bukti petunjuk diserahkan kepada hakim, sehingga hakim dapat menilai apakah dapat diterima atau tidak dan saksi berbohong atau tidak, dengan demikian dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sedangkan terkait penggunaan *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan, hal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus bagi penyelidik. Karena tujuan pelembagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan ukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibat yang seperti ini, yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada prapradilan. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan, dan bukti serta sekaligus tidak terjermus ke muka sidang praperadilan, sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal detection*, yakni metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah. Tidaklagi sistem kuno main hantam *kromo* (M.Yahya Harahap,2005:105).

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut pendapat penulis, polri setelah menerima laporan dari Antasari Azhar, terlebih dahulu melakukan verifikasi apakah laporan tersebut layak untuk ditindak lanjuti, karena kesaksian Antasari Azhar mengenai adanya suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah merupakan kesaksian Anggoro Widjaja yang disampaikan kepada Antasari Azhar, sehingga Antasari Azhar tidak melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri peristiwa tersebut. Terlebih, Antasari Azhar menyatakan ragu terhadap keterangan Anggoro Widjaja. Jika, kesaksian yang didasarkan pada keterangan orang lain dapat dijadikan dasar dilakukannya penyelidikan, maka berbagai kabar simpang siur yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya apakah orang yang menyampaikan suatu tindak pidana tersebut berbohong atau tidak, dapat digunakan untuk menjerat seseorang. Dengan demikian tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka karena hak asasinya telah dilanggar.

Selain itu, berdasarkan laporan dan rekomendasi Tim 8 tertanggal 16 November 2009, berikut hasil verifikasi melalui gelar perkara:

a. Atas Sangkaan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1). Kekurangan Fakta dari Penyidik

- a) Tidak ada fakta yang diperoleh penyidik dalam mengkonstruksikan bahwa Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto telah melakukan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Ketidadaan fakta tersebut nampak pada ketidakmampuan penyidik di hadapan Tim 8 pada acara gelar perkara untuk menjelaskan alur penyerahan uang dari Ari Muladi kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah maupun kepada Ade Raharja serta berdasarkan keterangan Antasari Azhar, keterangan Ari Muladi, dan BAP Ari Muladi tertanggal 18 Agustus 2009 (BAP Kedua), dan keterangan Edy Soemarsono, serta bantahan Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto
- c) Dalam hal Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebagai tersangka membantah telah menerima uang tersebut, mereka tidak berkewajiban membuktikan bahwa mereka tidak menerima (karena dalam hukum pembuktian, tidak dikenal pembuktian secara negatif). Justru sebaliknya, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan adanya sangkaan itu, dalam hal ini penyidik. Namun ternyata penyidik hanya memiliki keterangan Ari Muladi dan bahan petunjuk yang sangat lemah atau tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- d) Bahan petunjuk yang sangat lemah itu hanya berupa adanya mobil KPK yang keluar masuk di Pasar Festifal dan Hotel Bellagio, yang kemudian dijadikan bukti petunjuk. Bukti petunjuk demikian adalah sangat lemah karena baru merupakan sebuah bahan untuk membentuk sebuah bukti. Keterangan tentang mobil KPK itu harus disesuaikan dengan bahan pembentuk bukti petunjuk yang lain

(keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa). Kalau keterangan Ari Muladi digunakan sebagai bahan, maka jelas sangat lemah atau tidak dapat digunakan karena keterangan Ari Muladi merupakan upaya pembelaan diri bagi Ari Muladi.

2) Lemahnya Bukti yang digunakan oleh Penyidik

1. Untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang harus dibuktikan adalah apakah unsur-unsur Pasal 12 huruf e dan Pasal 15 itu terpenuhi atau tidak. Unsur-unsur pasal tersebut adalah:

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara;
- ii. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya;
- iii. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan; atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sedangkan unsur-unsur Pasal 15 adalah:

- (1) Setiap orang;
 - (2) Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
2. Dalam pemeriksaan oleh Tim 8, ternyata penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan unsur **menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**. Karena alat bukti yang dimiliki penyidik tentang aliran uang dari Anggoro Widjojo terhenti di Ari Muladi (*missing link*). Alat bukti untuk membuktikan unsur **percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat** juga tidak dimiliki penyidik.
3. Keterangan Edi Soemarsono dan Antasari Azhar merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*), oleh karenanya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti (185 ayat (1)

KUHAP) juncto Pasal 1 angka 27 KUHAP. Disamping itu juga, keterangan Edy Soemarsono merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran sendiri, berdasarkan cerita orang lain yang tidak dapat digunakan sebagai keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

4. Keterangan Ari Muladi mengenai penyerahan uang itu, walaupun benar, juga merupakan keterangan yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*), satu saksi bukanlah saksi; terlebih keterangan tersebut sudah dicabut. Alat bukti berupa petunjuk yang dimiliki penyidik juga tidak berdasar karena hanya berdasarkan asumsi saja, tidak berdasarkan pada rangkaian keterangan dari saksi-saksi yang ada.
5. Hal yang terungkap di hadapan Tim 8 justru **inisiatif pemberian uang berasal dari Anggoro Widjojo** yang kemudian meminta bantuan Anggoro Widjojo menghubungi KPK terkait penggeledahan PT. Masaro. Dengan demikian, yang terjadi adalah percobaan penyuapan, bukan pemerasan sebagaimana didalilkan oleh Anggoro Widjojo/Anggoro Widjojo. Oleh karena itu Anggoro Widjojo, Anggoro Widjojo dan Ari Muladi harus dijadikan tersangka karena mencoba menyuap kedua tersangka. Ari Muladi juga dapat dikenai pasal penipuan dan/atau penggelapan (kumulatif).

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada pidana bagi Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, karena yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana (*nulla poena sine crimine*).

b. Atas Sangkaan atas Pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1). Kekurangan Fakta dari Penyidik

- a) Tidak ada fakta yang diperoleh penyidik dalam mengkonstruksikan bahwa Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b) Di hadapan Tim 8, pada acara gelar perkara, penyidik tidak memiliki cukup bukti yang membuktikan Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto memaksa pejabat imigrasi untuk mencegah Anggoro Widjojo berpergian keluar negeri dan memaksa pejabat imigrasi untuk mencabut pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Joko S. Tjandra.
- c) Pimpinan KPK di hadapan Tim 8 menjelaskan bahwa pencegahan Anggoro Widjojo dan pencabutan pencegahan Joko S. Tjandra telah sesuai dengan mekanisme yang ada dan telah berlangsung sejak pimpinan KPK periode pertama.

2). Lemahnya Bukti yang digunakan oleh Penyidik

- a) Dalam membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut. Unsur-unsur Pasal 421 KUHP adalah:
 - (1) Pejabat;
 - (2) Menyalahgunakan kekuasaan;
 - (3) Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Sedangkan pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana minimal dan pidana maksimal bagi yang melanggar Pasal 421 KUHP. Dengan demikian, yang harus penyidik/penuntut umum buktikan adalah unsur-unsur Pasal 421 KUHP.

- b) Alat bukti yang dimiliki penyidik dalam menjerat Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto atas **dugaan penyalahgunaan kekuasaan sangat lemah karena tidak ada saksi-saksi yang** menerangkan bahwa ada unsur “**memaksa**” dalam pencegahan

perpergian keluar negeri atas nama Anggoro Widjojo dan pencabutan pencegahan berpergian keluar negeri atas nama Joko S. Tjandra.

- c) Dalam memeriksa Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, Penyidik hanya mendasarkan pada penilaian bahwa pencegahan berpergian keluar negeri atas nama Anggoro Widjojo dan pencabutan pelarangan berpergian keluar negeri atas nama Joko S. Tjandra melanggar **prinsip kolektif kolegial**; status Anggoro Widjojo **belum tersangka**; dan terhadap Anggoro Widjojo belum dilakukan **penyelidikan/penyidikan** terlebih dulu, sehingga dirumuskan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Terhadap prinsip pengambilan keputusan yang bersifat kolektif-kolegial, pimpinan KPK pada 5 November 2009 telah menjelaskan kepada Tim 8 antara lain bahwa KPK telah memiliki mekanisme yang ditetapkan secara internal tentang pelaksanaan musyawarah antar pimpinan sebagai realisasi kepada putusan yang sifatnya kolektif itu. Karena KPK diberikan kewenangan juga mengatur sendiri mekanisme dalam menetapkan kebijakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 ayat (2) UU KPK. Hal tersebut telah berlangsung sejak pimpinan KPK pada periode pertama. Selain itu, ada konvensi atau kesepakatan di internal KPK bahwa pencegahan berpergian cukup dilakukan oleh komisioner yang membawahi tugas tersebut. Dan itu sudah diatur pula dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-447/01/XII/2008 tentang Perubahan Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-33/01/I/2008 tentang Pembagian Tugas Pimpinan KPK Periode tahun 2007-2011.
- d) Terhadap pelarangan berpergian keluar negeri atas nama Anggoro Widjojo yang berstatus sebagai **tersangka**. Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK tegas menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang memerintahkan kepada

instansi terkait untuk melarang **seseorang** berpergian ke luar negeri.” Kata “penyelidikan” dan “seseorang” pada rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa KPK berwenang memerintahkan instansi terkait (imigrasi) untuk mencegah seseorang berpergian ke luar negeri apapun status orang itu, asalkan terkait dengan perkara korupsi yang sedang diselidiki KPK. Oleh karena itu, pencegahan seseorang oleh KPK tidak harus berstatus tersangka.

- e) Terkait dengan Anggoro Widjojo, pencegahan yang bersangkutan berpergian ke luar negeri karena KPK sedang menangani perkara lain yakni, kasus Yusuf Erwin Faisal dan sudah *incracht*). Dalam perkara itu, Anggoro menyuap Yusuf Erwin Faisal dan pejabat di Departemen Kehutan (MS Kaban). Tindakan penyidik mengkaitkan keterlambatan penanganan kasus Masoro dengan utang jasa Chandra M. Hamzah terhadap MS Kaban sangat tidak berdasar.
- f) Pencabutan pencegahan atas nama Joko S. Tjandra juga tidak menyalahi ketentuan karena KPK sedang menyelidiki keterkaitan antara aliran uang dari PT. Mulia Graha Tatalestari sebesar 1 US\$ kepada Urip Tri Gunawan-Artalyta Suryani. Dalam persidangan, tidak ditemukan keterlibatan Joko S. Tjandra dalam perkara suap Artalyta Suryani kepada Urip Tri Gunawan sehingga KPK mencabut pencegahan berpergian ke luar negeri tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, tidak cukup bukti bahwa kedua tersangka melakukan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Testimoni Antasari Azhar mengenai adanya dugaan suap terhadap pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, termasuk *testimonium de auditu* karena Antasari Azhar tidak melihat, mendengar, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana suap tersebut, melainkan Antasari Azhar memperoleh keterangan berdasarkan informasi dari Anggoro Widjaja yang disampaikan kepadanya.
2. *Testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti sah keterangan saksi, sementara untuk dapat dilakukan tindakan penyelidikan dugaan suap harus ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan tersebut harus memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Dengan demikian, karena testimoni Antasari Azhar merupakan *testimonium de auditu* maka testimoni Antasari Azhar tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan untuk diakukannya tindakan penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai *testimonium de auditu* hanya dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Pengaturan yang demikian tentu tidak mampu mengantisipasi perkembangan hukum pembuktian serta kemungkinan-kemungkinan dan konsekuensi dari ketentuan tersebut. Hal demikian, terlihat jelas dari beberapa Putusan Mahkamah Agung dalam

menyikapi penggunaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Meskipun larangan penggunaan kesaksian *de auditu* dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) secara tegas dilarang, namun ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menerima kesaksian *de auditu*. Untuk itu, perlu pengaturan yang lebih tegas dan jelas. Kesaksian *de auditu* bukan merupakan alat bukti sah keterangan saksi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi, maka, kesaksian *de auditu* juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Karena berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Jika kesaksian *de auditu* akan diterima sebagai alat bukti petunjuk, maka perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai adanya pengecualian terhadap penggunaan kesaksian *de auditu* yakni dapat diterima sebagai keterangan saksi, hanya dalam hal digunakan sebagai alat bukti petunjuk, hal demikian harus ditegaskan dalam KUHAP.

2. Terkait penggunaan *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan, hal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus bagi penyidik. Karena tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Kekeliruan penyidik dapat menyebabkan kepolisian dihadapkan pada suatu sanksi hukum yang dapat dituntut melalui lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan, dan bukti serta sekaligus tidak terjerumus ke muka sidang praperadilan, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal detection*, yakni metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah. Tidak lagi sistem kuno main hantam kromo.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Yani.*Opsi Lain Penyelesaian Kasus Bibit-Chandra*.www.Liputan6.com>[4 Desember 2009 pukul 10.00].
- A. Karim Nasution.1976.*Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana II*.Jakarta: Tanpa penerbit.
- Amiruddin Zakaria.*Bukti permulaan yang cukup dalam perkara korupsi*. Amiruddin Zakaria blog>[18 Oktober 2009 pukul 12.30].
- Andi Hamzah.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika, Edisi Revisi.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.2008.*Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*.Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Chris Carr & John Beaumont.1996.*Law of Evidence*.London:Blackstone Press Limited.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2001.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso.1988.*Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*.Yogyakarta:Liberty.
- Eddy OS Hiariej.*Testimonium De Audit*.<http://epaper.kompas.com/>>[27 September 2009].
- Hartanto.2000."Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan".*Jurnal Ilmu Hukum*.vol.3,No.1.

Harun M.Husein.1991.*Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*.Jakarta:PT.Rineka Cipta.

Henry Campbell Black.1991.*Black'S Law Dictionary*.St, Paul, Minn, West Publishing Co.

Herziene Inlandsch Reglement.

Imam Kirjutas. *Testimonium De Auditu Menurut Teori Hukum Pembuktian Dikaitkan Engan Penjelasan Pasal 185 Ayat (1) Kuhap Dalam Kasus Dugaan Suap Di Tubuh Kpk Yang Didasarkan Atas Testimonium Antasari*.<http://etee.facebook.com/topic.php?uid=64292600058&topic=12590>>[6 November pukul 12.30].

Jhonny Ibrahim.2008.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang:Bayumedia.

Leden Marpaung.2009.*Proses Penanganan Perkara Pidana*.Jakarta:Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi.2000.*Tindak Pidana Korupsi*.Bandung:Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady.2006.*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*.Bandung:Citra Aditya Bakti.

M.Yahya Harahap.2005.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*.Jakarta:Sinar Grafika, cetakan kedua.

_____.2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*.Jakarta:Sinar Grafika, Edisi kedua.

Peter Mahmud Marzuki.2006.*Penelitian Hukum*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Prabandari Tri Hapsari.2007.*Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Dan Testimonium De Auditu Dalam Penilaian Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

Redaksi Sinar Indonesia.*Chandra dan Bibit Resmi Terima Penghentian Penuntutan.*[http://m.hariansib.com/Harian Sinar Baru.htm](http://m.hariansib.com/Harian_Sinar_Baru.htm)>[4 Desember 2009 pukul 10.00].

ReplikDuplikJusticie.19 Agustus 2009.*Testimonial Antasari Azhar!*. Wordpress.com>[27 Agustus 2009 pukul 12.30].

Simorangkir.Rudy T.Erwin.Prasetyo.2002.*Kamus Hukum.*Jakarta:Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto.2006.*Pengantar Penelitian Hukum.*Jakarta:UI-Press.

Steven H. Gifis, 1984, *Law Dictionary*, New York, Barron's Educational Series Inc.

Suryohadi Djulianto.18-19 September 2008.*Sosialisasi KPK Bapak Suryohadi Y.*www.kpk.go.id>[27 Oktober 2009 pukul 10.00].

Tanpa Pengarang.1982.*Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.*Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Tanpa Pengarang.*Perlu Mekanisme Yudisial untuk Menguji Bukti Permulaan yang Cukup*
SPHN 2009.[www.Hukum online.com/detail.asp.htm](http://www.Hukum_online.com/detail.asp.htm)>[18 Oktober 2009 pukul 10.00].

Tanpa Pengarang *Data Korupsi Versi KPK 2008.*www.kpk.go.id>[27 Oktober 2009 pukul 10.00].

Tim 8.*Laporan dan Rekomendasi Tim 8 FINAL.*16 November 2009.www.kpk.go.id>[4 Desember 2009 pukul 10.00].

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wirjono Prodjodikoro.1977.*Hukum Acara Pidana di Indonesia*.Jakarta:Sumur Bandung.